



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Tonggo M.T Pasaribu, berkedudukan di Jl. Klasen No.20, Sidikalang, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Hotnida Situmeang,SH beralamat di Jalan Balige km.2 Pohan Tonga, Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara ;
2. Jonali Pasaribu, berkedudukan di Silapang, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Hotnida Situmeang,SH beralamat di Jalan Balige km.2 Pohan Tonga, Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
3. Nurhasana Sitohang, berkedudukan di Janji Martahan, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Hotnida Situmeang,SH beralamat di Jalan Balige km.2 Pohan Tonga, Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut para Penggugat ;

Lawan:

1. Rustauli Simbolon, berkedudukan di Juma Baba ni Binanga, Dusun II, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Pangururan - Samosir;
2. Parlindungan Sihotang Simarsoit, berkedudukan di Juma Baba ni Binanga Dusun II, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Pangururan - Samosir;

3. Johannes Sihotang Simarsoit, berkedudukan di Juma Baba ni Binanga, Dusun II, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Pangururan - Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat

Sontaha Pasaribu, berkedudukan di Dusun I, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Pangururan - Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2023-07-21, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, anak dari Alm. Soadun Pasaribu sedangkan Penggugat - III adalah istri dari alm. Soadun Pasaribu, dimana Alm. Soadun Pasaribu adalah anak dari Alm. Bukki Pasaribu alias Op. Robet Pasaribu, kemudian alm. Bukki Pasaribu alias Op. Robet Pasaribu adalah anak dari Op. Janahong Pasaribu ..
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Op. Janahong Pasaribu ada memiliki sebidang tanah ladang yang bernama Juma Babani Binanga yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Op. Janiadat Pasaribu, yang terletak di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dimana tanah ladang tersebut dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Janahong Pasaribu bersama istrinya Boru Simbolon dan Boru Naibaho.

3. Bahwa kemudian tanah ladang yang bernama Juma Babani Binanga tersebut di wariskan oleh Alm. Op Janahong Pasaribu kepada anaknya yang bernama :Alm. Bukki Pasaribu, dimana Alm. Bukki Pasaribu juga tetap mengusahai tanah ladang Juma Babani Binanga tersebut semasa hidupnya tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, Selanjutnya setelah anak – anak dari Alm. Bukki Pasaribu menikah kemudian Alm. Bukki Pasaribu membagikan warisan kepada anak-anaknya, halmana Tanah perladangan yang bernama Juma Babani Binanga tersebut menjadi bagian (Panjaean) dari anaknya yang bernama : SOADUON PASARIBU yaitu : Orangtua dari Penggugat- I,II dan suami dari Penggugat-III .
4. Bahwa kedudukan Penggugat I,II,III bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan Hukum seluruh keturunan/Ahli waris Alm. Soaduon Pasaribu.
5. Bahwa adapun tanah ladang milik Alm. SOADUON PASARIBU yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun dari orangtuanya tersebut adalah Tanah Ladang yang bernama ; Juma Babani Binanga, terletak di Dusun II , Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dimana semasa hidupnya Alm. Soaduon Pasaribu bersama istrinya (Penggugat-III) selalu mengusahai tanah miliknya secara terus menerus dengan menanam ubi kayu, Jagung dan sayur-sayuran tanpa adanya keberatan dari pihak lain, kemudian setelah Alm. Soaduon Pasaribu meninggal dunia penguasaan tanah tersebut diteruskan oleh ahli Penggugat- III dan anak-anaknya, dan sampai meninggalnya Alm. Soaduon Pasaribu belum membagikan tanah tersebut kepada ahli warisnya sehingga tanah perladadangan Juma Babani Binangan tersebut masih Milik bersama seluruh keturunan Alm. SOADUON PASARIBU termasuk Penggugat I,II,III.
6. Bahwa adapun tanah yang menjadi Objek Perkara adalah : sebidang tanah ladang yang bernama Juma Baba ni Binanga dengan luas lebih kurang 5.500 m2 (Lima ribu lima ratus meter Persegi) yang terletak di Dusun II,

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Hatoguan Situmorang
Barat berbatas dengan : Tanah milik Mangandar Habeahan
Selatan berbatas dengan : Tanah/Kuburan Op. Anton Situmorang
Utara berbatas dengan : Danau Toba

Selanjutnya disebut sebagai Objek PERKARA

7. Bahwa sekitar tahun 1900 Op. Janahong Pasaribu memiliki tanah perladangan Juma Babani Binanga tersebut (Objek Perkara) yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama, Alm.Op.Janiadat Pasaribu, kemudian Op. Janahong Pasaribu mengusahai/menguasai Objek Perkara secara terus menerus dengan menanam Ubi Kayu dan sayur-sayuran, kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga kepada cucunya yang bernama Alm. SOADUON PASARIBU (suami Penggugat-III dan orangtua Penggugat- I,II).
8. Bahwa setelah tanah perladangan Juma Babani Binangan tersebut dimiliki oleh Alm. Soaduon Pasaribu dengan istrinya (Penggugat III) pada tahun 1975, selanjutnya tanah tersebut dikuasai/diusahai oleh Alm. Soaduon Pasaribu bersama dengan istrinya dan saudara Perempuannya yang bernama Lasma Pasaribu dengan menanam Ubi kayu dan sayur-sayuran tanpa adanya gangguan dan keberatan dari pihak manapun.
9. Bahwa pada tahun 1977 setelah saudara perempuan Alm. Soaduon menikah, bahwa tanah perladangan Juma Babani Binanga tersebut tetap diusahai oleh Alm.Soaduon Pasaribu bersama istrinya, akan tetapi oleh karena usia yang semakin tua dan tenaga yang berkurang sehingga pengelolaan tanah ladang tersebut tidak maksimal sehingga sempat ditumbuhialang dan tidak terurus , akan tetapi tanah tersebut tetap dijaga oleh alm. Soaduon Pasaribu dan istrinya dan tidak pernah dialihkan, atau dijual maupun dipinjamkan kepada siapaun juga.

Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



10. Bahwa sekitar tahun 1979 Tergugat- I dan suaminya Alm. Jatinggir Sihotang Simarsoit tanpa seijin dari Alm. Soadun Pasaribu dan istrinya (Penggugat-III), dengan melawan Hak telah mengusahai sebahagian tanah ladang Juma Baba Ni Binanga (objek Perkara) dengan cara mendirikan bangunan rumah papan atau memindahkan rumah papan dari luar Objek perkara dan meletakkannya diatas tanah yang menjadi Objek Perkara milik Alm. Soadun Pasaribu, yang kemudian ditempati oleh Tergugat- I.
11. Bahwa setelah alm. Soadun Pasaribu dan istrinya mengetahui bahwa diatas tanah perkara tiba-tiba ada bangunan rumah berdiri, kemudian Alm. Soadun Pasaribu selaku pemilik tanah perkara keberatan dan berupaya untuk melarang Tergugat-I agar memindahkan kembali bangunan rumahnya dari atas tanah perkara, akan tetapi Tergugat- I tetap berkeras dan tidak mau memindahkan rumahnya dari atas Objek perkara milik Alm. Soadun Pasaribu, dengan alasan bahwa Tergugat- I telah mendapat Ijin dari Turut Tergugat, padahal Turut Tergugat bukanlah sebagai Pemilik tanah perkara karena meskipun turut Tergugat bermarga Pasaribu, akan tetapi antara Turut Tergugat dengan para Penggugat sudah hubungan jauh .
12. Bahwa selanjutnya Alm. Soadun Pasaribu tetap berusaha melarang Tergugat-I untuk menempati dan menguasai tanah yang menjadi Objek perkara, akan tetapi Alm. Soadun Pasaribu mendapat ancaman dari Turut Tergugat yang dikenal keras dan arogan di Desa Janji Martahan, dan untuk menjaga keamanan Alm. Soadun Pasaribu dan keluarganya sehingga Alm. Soadun Pasaribu beserta keluarga tetap berusaha sabar menunggu adanya kesadaran dari Tergugat- I bersama suaminya dan Turut Tergugat.
13. Bahwa Tergugat-I,II,III dulunya bukanlah penduduk asli Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, akan tetapi hanyalah sebagai pendatang, dimana Tergugat-I bersama Almarhum suaminya yang bernama Alm. Jatinggir Sihotang Simarsoit, awalnya datang ke Desa Janji Martahan adalah sebagai seorang Pengurus KUAM di HKBP Harian Boho, dan atas pekerjaan tersebut Tergugat – I dan suaminya tinggal di Desa Janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martahan tepatnya di rumah orangtua Turut Tergugat karena masih ada hubungan kekeluargaan, kemudian seiring berjalannya waktu Tergugat- I bersama suaminya Alm. Jatinggir Sihotang Simarsoit pindah ke Lumban Habeahan karena adanya cekcok dengan Turut Tergugat;

14. Bahwa selanjutnya setelah hubungan Tergugat-I dan suaminya kembali membaik dengan Turut Tergugat, kemudian Tergugat- I dan suaminya meminta kepada Turut Tergugat, agar diberikan tanah pertapakan rumah untuk tempat tinggalnya, kemudian Turut Tergugat mengatakan agar Tergugat- I dan suaminya memindahkan bangunan rumahnya dari Lumban Habeahan keatas tanah perkara yang kebetulan pada saat itu sedang tidak diusahai oleh Alm. Soaduon Pasaribu padahal tanah perkara bukanlah tanah milik Turut Tergugat dan secara jelas dan terang Turut Tergugat mengetahui bahwa tanah Perkara adalah tanah milik Alm. Soaduon Pasaribu dan istrinya (Penggugat- III) /orangtua Penggugat-I,II.

15. Bahwa setelah Tergugat- I dan Almarhum suaminya menempati rumahnya yang diletakkan di atas tanah perkara tersebut sekitar tahun 1979, kemudian secara perlahan Tergugat- I dan suaminya semakin memperluas pengusahaannya diatas tanah perkara dengan menanam tanaman muda seperti sayur-sayuran dan juga tanaman tua yakni berupa tanam pohon kemiri dan tanaman lainnya.

16. Bahwa selanjutnya Alm. Soaduan Pasaribu kembali mendatangi/menjumpai Tergugat- I dan suaminya agar menghentikan pengusahaannya diatas tanah milik Alm. Soaduon Pasaribu, akan tetapi Tergugat- I dan suaminya tidak mau dengan mengatakan bahwa seluruh tanah yang menjadi Objek perkara adalah milik Tergugat- I dan suaminya yang diperoleh atas penyerahan dari Turut Tergugat, sehingga Alm. Soaduan Pasaribu merasa kesal dan marah akan tetapi Alm. Soaduan Pasaribu tidak bisa berbuat apa-apa karena faktor ekonomi yang lemah ditambah ancaman dari Turut Tergugat yang pada saat itu sebagai Kepala Desa yang Arogan dan Diktator yang ditakuti Masyarakat.

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya Tergugat-I dan suaminya semakin merajalela dimana sekitar tahun 1983 Tergugat I dan suaminya telah merenovasi rumah papan miliknya dan mendirikan bangunan rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 15 \text{ m}^2$ Sebagai tempat tinggalnya diatas tanah yang menjadi Objek Perkara dan sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II serta menguasai seluruh Objek perkara dengan dengan menanam tanaman-tanaman muda dan tanaman tua serta membangun beberapa bangunan kandang ternak yaitu Kandang babi dan kandang ayam, secara melawan Hak dan melawan Hukum.
18. Bahwa lebih parahnya lagi sekitar tahun 1996, ketika Alm Jatinggir Sihotang simarsoit (Suami Tergugat- I/Orangtua Tergugat-II dan Tergugat-III) meninggal dunia, tanpa adanya ijin dan pengetahuan Alm. Soaduaon Pasaribu dan keluarganya, Tergugat-I,II,III telah menguburkan Alm. Jatinggir Sihotang Simarsoit diatas tanah perkara dan membuat kuburan semen dengan ukuran $\pm 2 \times 3 \text{ M}$, yang telah melanggar hak-hak dari Alm Soaduon Pasaribu dan ahli warisnya dimana Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan Hukum .
19. Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2021, Alm. Soaduan Pasaribu kembali melihat adanya bahan material bangunan yang masuk ke lokasi objek perkara, sehingga atas hal tersebut Alm .Soaduan Pasaribu syok dan kepikiran terus, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada anak-anaknya dengan tujuan agar melakukan pelarangan pembangunan di atas tanah yang menjadi Objek perkara dan agar keturunannya tetap memperjuangkan tanah miliknya tersebut, selanjutnya kondisi kesehatan Alm. Soaduan Pasaribu semakin menurun , sehingga Alm.Soaduan Pasaribu meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021.
20. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Soaduon Pasaribu, Penggugat –I,II dan Penggugat- III beserta ahli warisnya yang lain masih dalam situasi berduka, hal tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat- I,II,III dengan kembali mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah perkara disamping rumah yang ditempati oleh Tergugat- I dan Tergugat-II dengan ukuran $\pm 6 \times 8 \text{ M}$ yang saat ini ditempati oleh Tergugat III .

Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa meskipun demikian, Penggugat I,II,III masih tetap berusaha menegur dan menjumpai Tergugat I,II ,III dengan mengatakan agar Tergugat I,II,III meninggalkan tanah milik Alm. Soadun Pasaribu dan tidak melanjutkan pengusahaan terhadap tanah ladang peninggalan Alm. Soadun Pasaribu, akan tetapi Tergugat –I,Tergugat-II, dan Tergugat- III tetap berkeras bahkan semakin memperluas Pengusahaannya diatas tanah perkara, dan melarang Penggugat -penggugat datang dan mengusahi tanah ladang milik Alm. Soadun Pasaribu tersebut , akan tetapi Penggugat- I,II,III dan seluruh ahli waris Alm. Soadun Pasaribu masih terus berusaha bersabar menunggu adanya kesadaran dari Tergugat I,II, III.
22. Bahwa oleh karena Penggugat I,II,III selaku keturunan/ahli waris Alm. Soadun Pasaribu telah berusaha menempuh jalan damai dengan melaporkan permasalahan tersebut ke penatua-penatua adat dan Raja Bius Desa Janji Martahan, akan tetapi tidak mendapat Penyelesaian secara kekeluargaan, Sehingga Permasalahan ini terpaksa dibawa ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk diproses dan disidangkan secara Perdata.
23. Bahwa tindakan Tergugat I,II, III yang mendirikan Bangunan rumah, bangunan-bangunan kandang ternak dan kuburan dan terus menempati tanah perkara serta mengusahi tanah perkara milik Alm. Soadun Pasaribu, tanpa seijin Alm. Soadun Pasaribu dan seluruh ahli warisnya termasuk Penggugat I,II,III selaku Pemilik sah tanah terperkara adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).
24. Bahwa demikian halnya tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang dengan semena-mena mengijinkan Tergugat- I,II,III menenpati tanah yang menjadi Objek perkara, tanpa adanya ijin dari Alm. Soadun Pasaribu dan seluruh ahli warisnya selaku pemilik sah tanah yang menjadi Objek Perkara, juga adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena telah melanggar Hak dari Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soaduo Pasaribu dan keturunannya, sehingga tindakan dan perbuatan Turut Tergugat tersebut juga telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*)

25. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I,II,III yang menguasai, mengklaem tanah terperkara serta mendirikan bangunan rumah Permanen dan rumah semi permanen diatas tanah perkara dan Perbuatan Turut Tergugat yang mengijinkan Tergugat- I,II,III mengusahai tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I,II,III yang merupakan ahli waris dari Alm. Soaduo Pasaribu selaku pemilik sah tanah yang menjadi objek perkara telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat I,II,III dan seluruh Keturunan Alm. Soaduo Pasaribu, baik kerugian secara Moril maupun kerugian Materi.
26. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat I,II,III, dan ahli waris dari Alm. Soaduo Pasaribu, akibat perbuatan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat I,II, III mengatakan tanah Perkara merupakan tanah milik Tergugat I,II,III bahkan telah mengusir dan melarang keturunan Alm. Soaduo Pasaribu untuk lewat dan masuk ke tanah Objek perkara, dimana hal tersebut telah mengakibatkan hak- hak dan harga diri Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Soaduo Pasaribu tercemar dan merasa malu , dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm. Soaduo Pasaribu akibat perbuatan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat tidak dapat dinilai harganya, dan apabila dinilai secara materi, telah mencapai Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard rupiah).
27. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat I,II,III yang tetap menempati tanah perladangan milik Alm. Soaduo Pasaribu serta memperluas penguasaannya diatas tanah yang menjadi Objek Perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I,II,III, serta ahli waris lain Alm. Soaduo Pasaribu telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Soaduo Pasaribu berupa hilangnya hasil-hasil kebun yang seharusnya diperoleh Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm. Soaduo Pasaribu apabila dapat mengelola dan

Halaman 9 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahi tanah perkara, serta biaya-biaya untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, dan biaya-biaya lain hingga mencapai Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta Rupiah).

28. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan tanah peninggalan Alm. Soadun Pasaribu dan sekarang menjadi tanah milik Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Soadun Pasaribu, maka segala surat-surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I,II, III dan Turut Tergugat atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I,II,III maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi Hukum.
29. Bahwa Oleh karena Perbuatan Tergugat I,II, III yang tidak mau mengosongkan tanah yang menjadi Objek Perkara milik para Penggugat serta mengatakan tanah terperkara milik Tergugat I,II,III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I,II,III maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah Perladangan (Objek perkara) milik Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm. Soadun Pasaribu, agar bisa ditempati dan dikuasai oleh Penggugat I,II,III dan seluruh ahli waris Alm. Soadun Pasaribu dengan leluasa.
30. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I,II, III yang mendirikan bangunan rumah Permanen dan bangunan rumah semi permanen diatas tanah milik alm. Soadun Pasaribu serta menguasai tanah perkara dengan menanam tanaman –tanaman Muda dan Tanaman Tua, bahkan mendirikan tembok semen sebagai kuburan suami Tergugat-I serta mendirikan bangunan Kandang ternak dan mengklaem seluruh tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I,II,III maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera membongkar sendiri 1 unit bangunan Rumah Permanent dan 1 unit bangunan Rumah semi

Halaman 10 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen dan segala bentuk Bangunan semen/kuburan serta kandang-kandang ternak, begitu juga tanaman-tanaman muda dan tanaman-tanaman tua yang ada dan tumbuh diatas tanah yang menjadi objek perkara atau apapun yang ada dan berdiri diatas tanah Objek perkara Serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Soadun Pasaribu dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm. Soadun Pasaribu selaku pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa.

31. Bahwa agar tuntutan Penggugat I,II,III, tidak Illusoir kelak, karena ada kekwatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan, menjual tanah/objek terperkara kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat I,II,III, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas Objek terperkara [Conservator beslaag]
32. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [Uit Voerbaar bij voraad].
33. Bahwa untuk menghindari adanya kelalaian Tergugat I,II,III untuk menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan bilamana Tergugat I,II,III dihukum untuk membayar uang denda/Dwangsom sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
34. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat- II dan Tergugat- III dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I,II,III ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara
2. Menyatakan agar terhadap Objek Perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I,II,III, adalah merupakan ahli waris dari Alm. SOADUON PASARIBU .
3. Menyatakan objek Perkara yaitu :

Sebidang tanah yang bernama Juma Baba ni Binanga dengan luas lebih kurang 5.500 m² (Lima ribu lima ratus meter Persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan	: Tanah Hatoguan Situmorang
Barat berbatas dengan	: Tanah milik Mangandar Habeahan
Selatan berbatas dengan	: Tanah/Kuburan Op. Anton Situmorang
Utara berbatas dengan	: Danau Toba

Adalah tanah Peninggalan Alm. SOADUON PASARIBU yang diwariskan kepada keturunannya dan menjadi milik bersama Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain dari Alm. SOADUON PASARIBU .

Halaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum Silsilah Keturunan Op. Janahong Pasaribu.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II,III yang menguasai/mengusahai Objek perkara tanpa seijin Alm. Soadun Pasaribu dan penggugat I,II,III serta seluruh ahli waris Alm. Soadun Pasaribu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum adalah tidak berharga dan tidak berkekuatan Hukum serta batal demi Hukum. .
7. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri 1 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit bangunan rumah semi Permanen dan segala bentuk bangunan kuburan maupun kandang ternak yang ada dan berdiri diatas tanah yang menjadi Objek perkara, serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara kepada Penggugat I,II,III dan keturunan/Ahli waris Alm. Soadun Pasaribu lainnya dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm.Soadun Pasaribu selaku pemilik sah objek Perkara dengan leluasa.
8. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman-tanaman muda dan tanaman-tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh diatas Objek perkara serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm. Soadun Pasaribu untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm.Soadun Pasaribu dengan leluasa.

Halaman 13 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya bernama Renti Situmeang, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Agustus 2023 ;
- Para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama (1) Jamin Naibaho, SH dan (2) Hendro Sihalohe, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena kapasitas Para Penggugat tidak tepat menurut hukum, karena Para Penggugat keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat. Para Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (diskwalifikasi), karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakannya sebab Para Penggugat bukan pemilik hak alias orang yang tidak berhak (illegal standing).

Bahwa bukan Para Penggugat yang seharusnya menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat, karena Para Penggugat ternyata tidak berhak.

3. Bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak tidak dapat diterima (A.T Hamid tahun 1984 halaman 111).
4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 239 K / SIP / 1986;
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
6. Exceptio Dominii.

Objek gugatan yang digugat Para Penggugat bukan milik Para Penggugat, akan tetapi hak milik Para Tergugat yang berasal dari ayah Turut Tergugat

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nathan Pasaribu almarhum diserahkan kepada suami Tergugat I/ayah Tergugat II dan III;

7. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa luas objek perkara yang berada di Baba Ni Binanga Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas kurang lebih 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi), namun tidak menjelaskan secara rinci panjang maupun lebar tanah dari sebelah Timur ke sebelah Barat dan dari sebelah Utara ke sebelah Selatan. Oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3097 K/Sip/1983 menegaskan "Dalil yang saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur.

Bahwa karena ukuran panjang dan lebar serta batas-batas dari tanah yang digugat para Penggugat tidak jelas, sehingga kepemilikan tanah yang di klaim para Penggugat tidak berdasarkan fakta, dan juga batas-batas tanah sengketa bertentangan dengan fakta, serta diperkuat dengan telah berdirinya dua unit rumah yang salah satunya rumah tersebut telah berusia 48 tahun lebih serta satu unit kuburan Alm. Jamanaek Jatingkir Sihotang Simarsoit / suami dari Tergugat I dan orangtua kandung dari Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Janji Martahan Nomor: 45/JM/SK/IV/2022, tanggal 6 April 2022 Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

8. Bahwa dalam gugatan para Penggugat disebutkan asal usul tanah diperoleh dari Alm Amar Janahong Pasaribu sekitar tahun 1900, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena asal usul tanah sengketa diperoleh alm. suami Tergugat I/ayah dari Tergugat II dan III dari Orangtua Turut Tergugat bernama Nathan Pasaribu pada masa hidupnya pada tahun 1975, tanah mana berasal dari kakek Turut Tergugat secara turun temurun;
9. Bahwa alas hak atas tanah terperkara yang di klaim oleh Para Penggugat yang terletak dan dikenal dengan nama di Baba Ni Binanga Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir tidak jelas, padahal sebelumnya pemilik tanah Alm. Nathan Pasaribu yang juga merupakan

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dari Turut Tergugat telah memberikan tanah tersebut pada tahun 1975 kepada Alm Jamanaek Jatinggir Sihotang Simarsoit melalui acara Adat, karena istri dari Alm Nathan Pasaribu merupakan kakak kandung dari Alm Jamanaek Jatinggir Sihotang Simarsoit.

10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat atas kepemilikan tanah aquo tidak berdasarkan hukum, karena tahun 1985 tanah Baba Ni Binanga telah terbit Surat Keterangan Hak Milik yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Janji Martahan Alm Jonggi Raja Pasaribu dan Camat Kecamatan Harian Jannes Naibaho.

11. Exceptio Error in persona .

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil mengenai pihak, karena para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat mendapat ijin dari Turut Tergugat (poin 11 gugatan), hal tersebut keliru karena yang memberi ijin kepada suami Tergugat I adalah ayah Turut Tergugat (Nathan Pasaribu) alm.

12. Exceptio plurium litis consortium.

Gugatan Para Penggugat kurang pihak .

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat kurang pihak, karena para Penggugat hanya menggugat Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat, padahal masih ada ahliwaris dari suami Tergugat I, demikian pula Turut Tergugat anak dari Alm. Nathan Pasaribu selaku pemberi tanah Baba Ni Binanga merupakan orangtua dari Turut Tergugat, masih memiliki saudara kandung lainnya yang ada di perantaraan serta memiliki keturunan yang merupakan ahli waris dari objek perkara Baba Ni Binanga. Jadi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tanah sengketa peninggalan dari alm. Jatingkir Sihotang Simarsoit, semestinya Para Penggugat menarik semua keturunan alm. sebagai Tergugat atau Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan, antara lain : Hasudungan Sihotang, Ependi Sihotang, Timbul P.H. Sihotang, Patima Sihotang, dan Albine Sihotang.

Oleh karena keturunan alm. Nathan Pasaribu bukan hanya Sontaha Pasaribu sepantasnya mengikut sertakan seluruh keturunan Nathan Pasaribu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, antara lain : Sandira Pasaribu, Arta Pasaribu, Keturunan Jonggi Raja Pasaribu alm., Lisken Pasaribu, Saur Pasaribu, keturunan Gumortap Pasaribu alm., dan Tiarda Pasaribu.

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian sudah seharusnya gugatan yang diajukan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. Demikian pula Tergugat I mempunyai keturunan yang lain, tidak hanya Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya gugatan Para Penggugat kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat, dan apa yang dimuat dalam eksepsi mohon dianggap dimuat ulang dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 1 dalam gugatan Para Penggugat, yang menyatakan : Bahwa Penggugat I, II, anak dari alm.dst.....
Bahwa Para Penggugat menyangsikan tentang silsilah Para Penggugat karena sepengetahuan Para Tergugat tidak sebagaimana gugatan Para Penggugat.

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 2 dalam gugatannya, yang menyatakan: Bahwa semasa hidupnya alm. Op.Janahong.....dst.....
Bahwa Para Penggugat mengada-ada, karena tanah sengketa berasal dari/milik dari kakek Turut Tergugat secara turun temurun, tanah sengketa mana diserahkan oleh orangtua Turut Tergugat kepada suami Tergugat I, ayah Tergugat II, III.

Bahwa tanah sengketa dari dulu dikuasai oleh orangtua Turut Tergugat dan kakek Turut Tergugat dan selanjutnya dimiliki oleh suami Tergugat I/ ayah Tergugat II, III, sebagaimana berdasarkan “ Surat Keterangan Pemilikan “ nomor: 01/SK/1985 tanggal 6 Juli 1985, yang dikeluarkan Kepala Desa Janji Martahan, diketahui oleh Camat Harian, atas nama Jamanaek Sihotang suami Tergugat I/ayah Tergugat II, III, dengan ukuran dari Timur ke Barat 100 meter, dari Utara ke Selatan 150 meter dengan batas-batas : Sebelah Utara, Jalan Umum; Sebelah Timur, Danau Toba; Sebelah Selatan Togu Situmorang dan sebelah Barat Sungai Baba ni Binanga.

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh Surat Keterangan Nomor : 45/ JM / SK / IV/ 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Martahan tanggal 6 April 2022, menerangkan bahwa Rustauli Simbolon, Johannes



Marojahan Sihotang Simarsoit dan Musa Parlindungan Sihotang penduduk Desa Janji Martahan bertempat tinggal di Baba Ni Binanga Dusun II Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dan diatas tanah tersebut terdapat Bangunan rumah 2 (dua) Unit dan 1 (satu) makam suami dari Rustauli Simbolon (Jamanaek Sihotang Simarsoit); Dan lebih diperkuat lagi oleh Surat Keterangan Nomor : 400/107/Kec-HRN/V/2022 , menerangkan bahwa Jannes Naibaho, BA NIP : 010077907, alamat Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir , Pekerjaan Pensiunan PNS adalah benar Pejabat Camat Harian Kabupaten Samosir pada tahun 1982 s/d 1989 yang pada waktu itu masih dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Yang dibuat Camat Harian. Dan lebih diyakinkan lagi berdasarkan Surat Keterangan Jannes Naibaho , menerangkan bahwa pada tahun 1985 beliau sebagai Camat Harian mengetahui dan menstempel dan membenarkan serta menandatangani sebuah Surat Pemilikan sebidang tanah dengan ukuran dari Timur ke Barat 100 meter (seratus meter) dan dari utara ke selatan 150 meter (seratus lima puluh meter) Nomor : 01/SK/1985 , tanggal 6 Juli 1985 , juga ditandatangani oleh Kepala Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Jonggi Raja Pasaribu saat itu , dibuat pada tanggal 5 Mei 2022.

Bahwa sekali lagi ditegaskan Para Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa Para Penggugat dan orangtuanya serta kakeknya /nenek moyangnya tidak pernah ushai /kuasai tanah perkara sejak dahulu hingga kini, oleh karenanya alm.Bukki Pasaribu tidak berhak membagikan objek sengketa sebagai panjaean kepada Soaduon Pasaribu ;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak /dalil Penggugat poin 3 dalam gugatannya yang menyatakan: Bahwa kemudian tanah ladang yang bernama Juma Babani Binanga....dst.....

Bahwa quod-noon, maka tindakan alm. Janahong Pasaribu bertentangan dengan hukum karena tidak berdasarkan hukum alm. Janahong Pasaribu mewariskan tanah sengketa kepada alm. Bukki Pasaribu kepada Soaduon Pasaribu . Demikian juga tentang penguasaan tanah sengketa sejak dahulu diusahi oleh Natan Pasaribu ayah Turut Tergugat berlanjut kepada Jatikkir Jamanaek sihotang Simarsoit / suami Tergugat I /ayah Tergugat II dan III, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan “ nomor : 01 /SK / 1985 tanggal 6 Juli 1985 , yang dikeluarkan Kepala Desa Janji Martahan , diketahui oleh Camat Harian atas nama Jamanaek



Sihotang suami Tergugat I/ayah Tergugat II, III , dengan ukuran dari Timur ke Barat 100 meter , dari Utara ke Selatan 150 meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara , Jalan Umum/Mangadar Habeahan ;

Sebelah Timur , Danau Toba ;

Sebelah Selatan Togu Situmorang;

Sebelah Barat Sungai Baba ni Binanga.

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh Surat Keterangan Nomor : 45/ JM / SK / IV/ 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Martahan tanggal 6 April 2022 , menerangkan bahwa Rustauli Simbolon, Johannes Marojahan Simarsoit dan Musa Parlindungan Sihotang penduduk Desa Janji Martahan bertempat tinggal di Baba Ni Binanga Dusun II Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dan diatas tanah tersebut terdapat Bangunan rumah 2 (dua) Unit dan 1 (satu) makam suami dari Rustauli Simbolon (Jamanaek Sihotang Simarsoit); Dan lebih diperkuat lagi oleh Surat Keterangan Nomor : 400/107/Kec-HRN/V/2022 , menerangkan bahwa Jannes Naibaho, BA NIP : 010077907, alamat Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir , Pekerjaan Pensiunan PNS adalah benar Pejabat Camat Harian Kabupaten Samosir pada tahun 1982 s/d 1989 yang pada waktu itu masih dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Yang dibuat Camat Harian. Dan lebih diyakinkan lagi berdasarkan Surat Keterangan Jannes Naibaho , menerangkan bahwa pada tahun 1985 beliau sebagai Camat Harian mengetahui dan menstempel dan membenarkan serta menandatangani sebuah Surat Pemilikan sebidang tanah dengan ukuran dari Timur ke Barat 100 meter (seratus meter) dan dari utara ke selatan 150 meter (seratus lima puluh meter) Nomor : 01/SK/1985, tanggal 6 Juli 1985 , juga ditandatangani oleh Kepala Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Jonggi Raja Pasaribu saat itu , dibuat pada tanggal 5 Mei 2022.

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 4 dan 5 gugatannya , yang menyatakan: Bahwa adapun tanah ladang milik.....dst..... .

Bahwa Para Penggugat mengada-ada tentang penguasaan tanah sengketa, sama sekali tidak pernah diusahai oleh Para Penggugat maupun keluarganya yang lain , karena sejak dahulu tanah sengketa diusahai oleh orangtua / kakek Turut Tergugat dan berlanjut kepada suami Tergugat I/ Tergugat I dan anak-anaknya sampai sekarang berdasarkan peralihan dari



orangtua Turut Tergugat , dimana telah terbit Surat Keterangan Pemilikan tanah dari Kepala Desa Janji Martahan dan diketahui oleh Camat Harian dan saksi saksi tempo itu sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan nomor: 01/SK/1985 tanggal 6 Juli 1985 , atas nama Jamanaek Sihotang suami Tergugat I/ayah Tergugat II, III ;

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 6 dalam gugatannya , yang menyatakan : Bahwa adapun tanah yang menjadi objek perkara.....dst..... .

Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum tentang luas dan batas-batas tanah sengketa , faktanya sampai saat ini tanah sengketa terus diusahai oleh Para Tergugat sampai sekarang, dan adapun luasnya 100 m2 x 100 m2 berdasarkan Surat keterangan kepemilikan dari Desa/Camat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Danau Toba;
Sebelah Selatan : Hatoguan Situmorang;
Sebelah Barat : Kuburan ;
Sebelah Utara : Mangadar Habeahan.

Akan tetapi berdasarkan Surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa Janji Martahan /Camat Harian , tanah Para Tergugat seluas 150 m2 x 100 m2., dimana pada Juni tahun 2023 Para Penggugat dengan kekerasan merampas seluas 100 m2 x 50 m2;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 7 dalam gugatannya , yang menyatakan : Bahwa sekitar tahun 1900 Op Janahong Pasaribu dst..... .

Bahwa faktanya Para Penggugat , kakek moyangnya dan kakeknya serta Soaduon Pasaribu tidak pernah ushai tanah sengketa sejak dahulu sampai saat ini , dimana dari dahulu tanah sengketa diusahai kakek Turut Tergugat berlanjut kepada ayah Turut Tergugat berlanjut kepada Tergugat I dan suaminya sejak tahun 1975 serta Para Tergugat sampai sekarang .

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 8 dalam gugatannya , yang menyatakan : Bahwa setelah tanah perladangan Juma babani binanga.....dst..... .

Bahwa Penggugat III dan suami Penggugat III tidak pernah memiliki , maupun ushai dan kuasai tanah sengketa pada tahun 1975 apalagi



diusahai/dikuasai oleh alm. Soaduon Pasaribu dengan Tergugat III maupun Lasma Pasaribu, tidak pernah usahai tanah sengketa sejak dahulu sampai saat ini, oleh karenanya Para Tergugat mohon akta.

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 9 dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa pada tahun 1977 setelah saudaradst.....

Bahwa tidak benar dan tidak ada faktanya tentang penguasaan dan pengusahaan dari Soaduan Pasaribu alm. dan Penggugat III atas tanah sengketa, karena sejak tahun 1975 tanah sengketa telah diusahai oleh Tergugat I dengan suaminya dan anak-anaknya yang sebelumnya diusahai oleh ayah Turut Tergugat yang berasal dari kakek Turut Tergugat, tanah mana dialihkan oleh Nathan Pasaribu kepada suami Tergugat I;

10. Bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 10 dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa sekitar tahun 1979 Tergugat Idst.....

Bahwa asal muasal tanah sengketa diperoleh suami Tergugat I berdasarkan acara adat pada tahun 1975 dari Nathan Pasaribu sebagai pemilik hak dilanjutkan dengan pendirian bangunan diatas tanah sengketa atas persetujuan yang berhak yakni ayah Turut Tergugat ;

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 11 dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa alm. Soaduon Pasaribudst.....

Bahwa alm. suami Penggugat III dan Penggugat III tidak pernah mengajukan keberatan selama masa hidupnya apalagi Penggugat III guna untuk memindahkan bangunan rumah Para Tergugat dari atas tanah sengketa .

Bahwa adapun tanah sengketa diperoleh suami Tergugat I dari ayah Turut Tergugat pada tahun 1975 .

Bahwa perlu disampaikan bahwa dalam gugatan sebelumnya Para Penggugat mengklaim tanah terperkara seluas 3.500 m2 dan sekarang seluas 5.500 m2 dalam gugatan dengan batas-batas :

Sebelah Timur	: Tanah milik Hatoguan Situmorang;
Sebelah Barat	: Mangandar Habeahan;
Sebelah Utara	: Danau Toba ;
Sebelah Selatan	: Kuburan Op.Anton Situmorang;



Bahwa tanah sengketa tidak benar berukuran 5.500,- dan batas-batasnya keliru. Adapun tanah milik Para Tergugat I, II, III dengan batas -batas :

Sebelah timur : Danau Toba;

Sebelah Barat : Lumban Sitohang ;

Sebelah Utara : Mangadar Habeahan ,

Sebelah Selatan : Togu Situmorang.

Bahwa Para Penggugat keliru menyatakan tanah sengketa berasal dari Turut Tergugat , melainkan dari Nathan Pasaribu ayah Turut Tergugat sebagai ipar kandung dari suami Tergugat I . Dan benar Hubungan Para Penggugat dengan Turut Tergugat hubungan jauh.

- 12.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 12 dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa selanjutnya alm. Soadun Pasaribu..... dst.....

Bahwa alm. Soadun Pasaribu tidak pernah keberatan dan melarang Tergugat I menempati dan menguasai tanah sengketa - quod noon- , maka Para Penggugat wajib membuktikan pernyataannya, dan fakta yang sebenarnya tanah sengketa milik Tergugat I, II, III, dan ahli waris lainnya yang berasal dari orangtua Turut Tergugat secara turun temurun dari kakek Turut Tergugat.

- 13.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 13 dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa Tergugat I, II, III dulunya bukanlah dst.....

Bahwa sejak diperoleh tanah sengketa dari ayah Turut Tergugat , tidak pernah ada yang keberatan atas perolehan tanah terperkara dari ayah Turut Tergugat demikian pula ketika direnovasi bangunan Para Tergugat I, II, III dan ahli waris lainnya tidak pernah ada pihak yang keberatan atas aktifitas Para Tergugat diatas tanah sengketa, Jadi Penggugat wajib membuktikan dasar kepemilikannya.

Bahwa Para Penggugat mengada-ada dengan pernyataannya , tentang Tergugat I dengan suaminya tidak pernah cek-cok dengan alm. Nathan Pasaribu selama masa hidupnya.

Bahwa Para Penggugat dan kakeknya juga dahulu berasal dari Humbang Hasundutan Dolok Sanggul asal muasal marga Pasaribu sebagai pendatang ke Kecamatan Harian dahulu Tapanuli Utara / sekarang Kabupaten Samosir, dan Penggugat I Penduduk Dairi , dan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk Kecamatan Harian Desa Janji Martahan yang telah 60 tahun jadi penduduk Desa Janji Martahan dan lahir di Desa Janji Martahan serta kakek moyangnya berasal dari Kecamatan Harian;

Bahwa dalam pasal 27 UUD 1945 menegaskan : Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 14 dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa selanjutnya setelah hubungan Tergugat Idst.....

Bahwa Para Penggugat mengada-ada, karenanya wajib membuktikan peristiwa yang didalilkannya, demikian pula tentang klaimnya atas tanah perkara.

Bahwa sebaliknya sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan “ nomor : 01 /SK / 1985 tanggal 6 Juli 1985 , yang dikeluarkan Kepala Desa Janji Martahan , diketahui oleh Camat Harian atas nama Jamanaek Sihotang suami Tergugat I/ayah Tergugat II, III , dengan ukuran dari Timur ke Barat 100 meter , dari Utara ke Selatan 150 meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara , Jalan Umum ;

Sebelah Timur , Danau Toba ;

Sebelah Selatan Togu Situmorang;

Sebelah Barat Sungai Baba ni Binanga.

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh Surat Keterangan Nomor : 45/ JM / SK / IV/ 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Martahan tanggal 6 April 2022 , menerangkan bahwa Rustauli Simbolon, Johannes Marojahan Simarsoit dan Musa Parlindungan Sihotang penduduk Desa Janji Martahan bertempat tinggal di Baba Ni Binanga Dusun II Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dan diatas tanah tersebut terdapat Bangunan rumah 2 (dua) Unit dan 1 (satu) makam suami dari Rustauli Simbolon (Jamanaek Sihotang Simarsoit); Dan lebih diperkuat lagi oleh Surat Keterangan Nomor : 400/107/Kec-HRN/V/2022 , menerangkan bahwa Jannes Naibaho, BA NIP : 010077907, alamat Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir , Pekerjaan Pensiunan PNS adalah benar Pejabat Camat Harian Kabupaten Samosir pada tahun 1982 s/d 1989 yang pada waktu itu masih dalam wilayah administrasi

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Yang dibuat Camat Harian. Dan lebih diyakinkan lagi berdasarkan Surat Keterangan Jannes Naibaho , menerangkan bahwa pada tahun 1985 beliau sebagai Camat Harian mengetahui dan menstempel dan membenarkan serta menandatangani sebuah Surat Pemilikan sebidang tanah dengan ukuran dari Timur ke Barat 100 meter (seratus meter) dan dari utara ke selatan 150 meter (seratus lima puluh meter) Nomor : 01/SK/1985 , tanggal 6 Juli 1985 , juga ditandatangani oleh Kepala Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Jonggi Raja Pasaribu saat itu , dibuat pada tanggal 5 Mei 2022.

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 15 dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa setelah Tergugat I dan alm. suaminyadst.....
Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat adalah warga Desa Janji Martahan Kecamatan Harian sebagai pemilik yang baik berhak menguasai dan mengusahai tanah sengketa yang berasal dari ayah Turut Tergugat , dan perlu ditegaskan bahwa Para Tergugat adalah Warga Desa Janji Martahan Kecamatan Harian berhak menguasai dan mengusahai tanah sengketa serta mendirikan bangunan tanpa ada yang mengganggu , sedangkan Penggugat II adalah warga Kabupaten Dairi.
16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 16 yang menyatakan : Bahwa selanjutnya alm. Soaduon Pasaribu kembali...dst.....
Bahwa alm. Soaduon Pasaribu tidak pernah mendatangi Tergugat I maupun suami Tergugat I guna menghentikan pengusahaan tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan suaminya yang berasal dari alm. Nathan Pasaribu . Demikian juga tentang pengancaman yang didalilkan oleh Para Penggugat jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Fitnahan Para Penggugat aquo segera dilaporkan oleh Turut Tergugat ke Polres Samosir karena tuduhan ini merupakan pencemaran nama baik ; -quod-noon-, Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan secara tegas menolak seluruh gugatannya .
17. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 17 yang menyatakan : Bahwa selanjutnya Tergugat I dan suaminya semakin.....dst.....
Bahwa Para Penggugat dan orangtua Para Penggugat tidak pernah usahi dan kuasai tanah perkara dan tidak pernah melarang Para Tergugat



mendirikan bangunan diatas tanah yang berasal dari ayah Turut Tergugat , dan tanah sengketa berasal dari Nathan Pasaribu ayah Turut Tergugat kepada suami Tergugat I turun temun kepada Para Tergugat . Demikian pula ketika Para Tergugat menanam tanaman keras dan membuat kandang-kandang diatas tanah sengketa, Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan.

- 18. Bahwa** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 18 yang menyatakan : Bahwa lebih parahnyadst..... .

Bahwa tanah sengketa adalah hak milik adat orangtua/kakek Turut Tergugat yang telah diserahkan oleh alm. ayah Turut Tergugat kepada suami Tergugat I/ayah Tergugat II III, dan ahli waris lainnya berdasarkan kekeluargaan secara adat dan telah diterbitkan Surat Keterangan Camat tempo itu, tentu saja berhak memakamkan alm suami Tergugat I diatas tanahnya sendiri tanpa ada gangguan dari Para Penggugat. Faktanya Para Tergugat tidak mengajukan keberatan pada saat suami Tergugat I dikuburkan diatas tanah sengketa;

- 19. Bahwa** Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 19 yang menyatakan : Bahwa kemudian sekitar tahun 2021 dengan adanya.....dst..... .

Bahwa Para Tergugat tidak pernah didatangi oleh Para Penggugat baik dahulu maupun sekarang atas tanah terperkara dan selanjutnya tentang tuduhan-tuduhan Para Penggugat wajib dibuktikananya sebagaimana pernyataannya.

- 20. Bahwa** Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 20 yang menyatakan : Bahwa setelah meninggalnya Soadun Pasaribudst..... .

Bahwa Para Tergugat berhak mendirikan bangunan diatas tanahnya sendiri yang berasal dari ayah Turut Tergugat , sedangkan Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, terbukti ketika didirikan bangunan diatas tanah sengketa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada Para Tergugat maupun ke Pemerintah setempat.

Bahwa Adapun dasar dan alasan Para Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah terperkara adalah atas dasar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 01/SK/1985 tanggal 6 Juli 1985 dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.



21. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 21 dalam gugatannya yang menyatakan: Bahwa meskipun demikiandst... .

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Para Tergugat ketika Para Tergugat melakukan aktifitas diatas tanah sengketa termasuk menguburkan suami Tergugat I /ayah Para Tergugat II, III dan ahli waris lainnya diatas tanah sengketa.

Bahwa sejak diserahkan oleh Nathan Pasaribu alm. pada tahun 1975 kepada suami Tergugat I tanah sengketa telah menjadi hak suami Tergugat I dan ahliwarisnya yakni Para Tergugat sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Janji Martahan No.: 1/SK/1985 , tanggal 6 Juli 1985 dan diketahui oleh Camat Harian , dan selanjutnya apabila ada pihak lain yang berusaha mengusahai dan menguasai tanah sengketa, tentu saja dilarang oleh Para Tergugat, termasuk tindakan Para Penggugat menanam pisang diatas tanah sengketa dan merampas hak Para Tergugat dengan cara memagar tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum

22. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 22 yang menyatakan : Bahwa oleh karena Penggugat I,II,III.....dst.....

Bahwa tindakan Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Balige telah tepat benar berdasarkan hukum, akan tetapi tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang memadai secara hukum , oleh karenanya pantas dan wajar apabila gugatan Para Penggugat ditolak dan setidak-tidaknya tidak diterima (N.O).

23. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 23, yang menyatakan : Bahwa tindakan Tergugat I,II,III yang mendirikan bangunan rumahdst..... .

Bahwa Para Penggugat keliru dan mengada-ada atas tanah perkara, karena tanah perkara hak milik Tergugat I,II,III, dan ahli waris lainnya yang diperoleh suami Tergugat I dari ayah Turut Tergugat .

24. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 24, yang menyatakan : Bahwa demikian halnya tindakan dan perbuatan Turut Tergugatdst..... .

Bahwa Para Penggugat keliru dan salah kaprah menuding tindakan Turut Tergugat dengan semena-mena mengijinkan Tergugat I,II,III menenpati tanah yang menjadi objek perkara , tanpa adanya ijin dari alm. Soaduon



Pasaribu dan ahli warisnya. Turut Tergugat tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada Tergugat I, II, III, melainkan ayah Turut Tergugat yang menyerahkan tanah aquo atas dasar pemilikan secara turun temurun sedangkan para Penggugat tidak ada hubungan perwarisan dengan Turut Tergugat, perbuatan ayah Turut Tergugat jelas bukan perbuatan melanggar hukum;

25. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 25 yang menyatakan : Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III,dst..... .

Bahwa Para Penggugat bukan pemilik hak atau pihak yang berhak atas tanah sengketa, oleh karenanya perbuatan para Tergugat diatas tanahnya yang berasal dari ayah Turut Tergugat sah secara hukum dan bukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula tudingan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mengijinkan Tergugat I, II, III, menguasai tanah perkara merupakan kekeliruan, karena yang mengijinkan Para Tergugat menguasai dan mengusahai tanah terperkara adalah Nathan Pasaribu;

26. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin poin 26, 27, 28, 29, yang menyatakan : bahwa adapun kerugian morildst..... .

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan tidak sah secara hukum oleh karena itu tidak berhak atas tanah sengketa dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya serta kerugian yang didalilkannya, maka sangat wajar dan beralasan apabila gugatan Para Penggugat dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

27. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 30, yang menyatakan : Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III,dst..... .

Bahwa tindakan Para Tergugat mendirikan bangunan dan tindakan lainnya diatas tanahnya sendiri berdasarkan peralihan /penyerahan dari ayah Turut Tergugat adalah sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa berasal dari Nathan Pasaribu yang merupakan warisan secara turun temurun diserahkan kepada suami Tergugat I, perbuatan mana tidak pernah dilarang oleh alm. Soadun Pasaribu semasa hidupnya;



28. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 31, yang menyatakan : Bahwa agar tuntutan Penggugat I,II,III,dst.... .

Bahwa tuntutan Para Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah secara hukum dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

29. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 32, yang menyatakan : Bahwa oleh karena gugatan Penggugatdst.... .

Bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada bukti -bukti autentik dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta berdasarkan kekuatan hukum yang pasti, oleh karenanya mohon dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

30. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 33 dan 34, yang menyatakan : Bahwa untuk menghindari adanya.....dst..... Bahwa tentang biaya dwangsom harus berdasarkan hukum, demikian pula biaya perkara harus dibebankan kepada yang melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu , mohon kepada Pengadilan Negeri balige/ Majelis hakim agar Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

III. Dalam Rekonvensi .

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II,III, Turut Penggugat /Tergugat I, II, III, Turut Tergugat Konvensi memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 01/SK/1985 tanggal 6 Juli 1985 dari Alm. Nathan Pasaribu. Dimana tanah objek yang disengketakan tersebut secara turun temurun telah dikelola , dusahai dan dikuasai mulai dari suami Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I atau orangtua dari Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi II , Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III, hingga saat ini.
3. Bahwa sejak diberikannya tanah Baba Ni Binanga tersebut tahun 1975, suami Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I atau orangtua Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III sebelumnya telah melakukan pemagaran



dengan kawat dan pembuatan kandang ternak sebagai batas tanah. Pada saat itu tidak pernah ada gangguan dari siapa pun juga termaksud dari keturunan dari Alm Nathan Pasaribu.

4. Bahwa pada tahun 1975 tanah milik suami Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II Konvensi, Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat III Konvensi membangun rumah permanen hingga berdirinya rumah tersebut saat ini tidak ada larangan dari pihak manapun termasuk dari keturunan Alm Nathan Pasaribu.
5. Bahwa berdasarkan Keterangan Pemerintah Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, diterangkan bahwa di objek yang disengketakan di Baba Ni Binanga telah berdiri dua unit rumah satu permanen dan satu papan serta kuburan Alm Jamanaek Jatinggir di objek yang disengketakan.
6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat I,II,III Konvensi selaku pemilik yang sah atas tanah Baba Ni Binanga berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan yaitu dengan batas-batas dari Timur ke Barat 100 meter dan dari Utara ke Selatan 150 meter:
Utara : Mangadar Habeahan/ Baba ni Binanga;
Timur : Danau Toba
Selatan : Togu Situmorang
Barat : Lumban Sitohang .
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 01/SK/1985 tanggal 6 Juli 1985, para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II,III, Konvensi adalah pemilik tanah sengketa. Berdasarkan uraian diatas, maka para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I,II,III dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa a quo, dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

III. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah Baba Ni Binanga berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan yaitu dengan batas-batas dari Timur ke Barat 100 meter dan dari Utara ke Selatan 150 meter:
Utara : Mangadar Habeahan /Baba Nibinanga ;



Timur : Danau Toba
Selatan : Togu Situmorang
Barat : Lumban Sitohang.

- Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 01/SK/1985 tanggal 6 Juli 1985 milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi .
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor:01/SK/1985 tanggal 6 Juli 1985 ,atas nama Jamanaek Jatinggir Sihotang Simarsoit adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara. Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat, para Penggugat mengajukan tanggapan yakni replik tertanggal 3 Oktober 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan atas tanggapan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan balasan tanggapan yakni duplik yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- P-1 : Foto copy Tarombo/Silsilah Pomparan Op. Sodungdangon Pasaribu yang dibuat oleh keturunannya ;
- P-2 : Foto copy surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari keturunan Alm. BUKKI PASARIBU/TALENA Br.Sitohang (Op. Robert) tertanggal 7 Maret 2022 ;
- P-3 : Foto copy Surat Pernyataan dari Raja-raja Adat beserta Natua-tua Ni huta, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tertanggal 28 September 2023 ;
- P-4 : Foto copy Berita Acara Pertemuan RAJA-RAJA BIUS Desa Janji Martahan tertanggal 28 September 2023 ;
- P-5 : Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 92/2013/SKHM/2003 tertanggal 1 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Martahan, serta diketahui oleh Camat Harian ;
- P-6 : Foto copy Surat Perjanjian Penyerahan tanah dari marga-marga Pasaribu kepada Op. Firman Sitohang sebagai Hibah atau ULOS NASORA BURUK tertanggal 6 Januari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 : Foto copy Surat Pernyataan dari MANGANDAR HABEAHAN tanggal 19 Maret 2022 ;
- P-8 : Foto copy Surat Pernyataan dari RUSNA SITUMORANG dan HATOGUAN SITUMORANG tanggal 26 Maret 2022 ;
- P-9 : Foto copy Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 13 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bius Desa Janji Martahan ;
- P-10 : Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Desember 2023 dari Keturunan Op. PANDUA PASARIBU (RAJA PUTI) ;
- P-11 : Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Desember 2023 dari masing-masing yang mewakili Keturunan OP. HUMUNTAL PASARIBU yaitu: Op. PANDUA PASARIBU (RAJA PUTI), OP. JAURUK PASARIBU dan AMPANGGALAK PASARIBU

Surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah diperlihatkan kepada pihak para Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya asli dari surat bukti tersebut dikembalikan kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yaitu :

Saksi 1 : Syahrin Sitanggang, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Para Pengggugat dan Para Tergugat terletak di Juma Baba Ni Binanga Dusun II Desa Janji Martahan Kecamatan Kecamatan Harian;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut \pm 5.500 meter;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hatoguan Situmorang, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mangandar Habeahan, sebelah Selatan berbatasan dengan makam Anton Situmorang dan sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba
- Bahwa jarak rumah saksi ke tanah yang dipermasalahkan \pm 400 meter;
- Bahwa saksi sering ke objek perkara;
- Bahwa saksi tahu persis tanah perkara dan saksi ikut pada saat pemeriksaan setempat;

Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada diatas tanah perkara pada saat ini adalah 2 (dua) rumah, kandang ternak, pohon kemiri, kopi dan alpukat;
- Bahwa yang menempati rumah yang diatas tanah perkara adalah Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang dipermasalahkan adalah Soadun Pasaribu;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan adalah milik Soadun Pasaribu dari cerita;
- Bahwa orangtua dari Soadun Pasaribu adalah Bukki Pasaribu;
- Bahwa Soadun Pasaribu memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak Perempuan, dimana nama 2 (dua) anak laki-laki tersebut adalah Tonggo Pasaribu dan Jonali Pasaribu serta nama anak yang paling kecil adalah Judiko Pasaribu;
- Bahwa Nurhasana Sitohang adalah istri dari Soadun Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Soadun Pasaribu mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurhasana Sitohang mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa sejarah dari nenek saksi, tanah tersebut tanah dari Bukki Pasaribu, namun jika opung Simarsoit datang ke Janji, memang sebagai Guru Agama dan itulah pertama kalinya datang ke Janji namun tidak langsung tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa dahulu opung Simarsoit tersebut tinggal pertama sekali di tanah Natan Pasaribu;
- Bahwa jarak antara tanah Natan Pasaribu dengan tanah perkara adalah ± 1 km;
- Bahwa setahu saksi, opung Simarsoit tidak ada meminta izin dari Alm. Bukki Pasaribu atau Alm Soadun Pasaribu untuk tinggal di tanah perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Sontaha Pasaribu;
- Bahwa hubungan antara Sontaha Pasaribu dengan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tulangnya Sontaha Pasaribulah Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah termasuk Natua-tua di Desa Janji Martahan;
- Bahwa tanah di Desa Janji Martahan termasuk tanah ulayat;
- Bahwa di Desa Janji Martahan jika menyerahkan tanah masih dengan cara tanah ulayat dan jika tanah itu ingin diberikan harus diketahui Raja-raja adat;

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diberitahukan kepada Raja-raja adat untuk penyerahan tanah ke Simarsoit;
- Bahwa memang tanah tersebut tanah Pasaribu, namun sudah ada masing-masing yang punya;
- Bahwa Juma itu artinya ladang;
- Bahwa saksi tahu tidak ada tempat tersebut dibuat menjadi perkampungan;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat Raja Bius dan ada undangannya serta ada nama saya disana;
- Bahwa Saksi kenal dengan surat tersebut dan ada nama saya dan tanda tangan saya ada disana pada nomor 13; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-3)
- Bahwa benar ada kesepakatan Raja-raja bius dan Natua-tua-Natua-tua agar Desa tersebut tidak rusak;
- Bahwa Saksi lihat yang menandatangani semua yang hadir dan kepala desa juga ada menandatanganinya;
- Bahwa jika ditarik dari Danau Toba ke jalan umum jaraknya kira-kira 500 meter lebih;
- Bahwa diantara jalan umum ke danau toba ada rumah perkampungan marga Sitohang yang diberikan hula-hula Pasaribu, ada sekolah PAUD, ada tugu pasaribu, ada rumah orang lain juga dan ada kuburan;
- Bahwa sungai Baba ni Binanga tersebut ada ke arah barat;
- Bahwa Baba ni Binanga tidak berbatasan dengan objek perkara karena objek perkara ini ada ditengah masih ada juga tanah si Mangandar Habeahan baru Baba ni Binanga;
- Bahwa saksi tahu Silapang;
- Bahwa yang tinggal di Silapang pada saat ini adalah Soaduon Pasaribu, Opung Leo Pasaribu;
- Bahwa Tonggo Pasaribu tidak tinggal di Silapang tetapi lahir di Silapang;
- Bahwa Soaduon Pasaribu sudah lama tinggal di Silapang;
- Bahwa Soaduon Pasaribu saat ini tinggal di Silapang namun hutanya ada di Janji Martahan;
- Bahwa saksi tahu Huta Lumban Bulu;
- Bahwa saksi tidak tahu Soaduon Pasaribu berasal dari Lumban Bulu;
- Bahwa yang saksi tahu tinggal di Silapang adalah Soaduon Pasaribu;
- Bahwa orangtua Soaduon Pasaribu adalah Bukki Pasaribu;
- Bahwa orangtua Soaduon Pasaribu dahulu tinggal di Lumban Bulu;

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soadun Pasaribu sejak besar tinggal di Silapang;
- Bahwa jalan raya yang hendak masuk ke lokasi objek perkara adalah jalan harian Sihotang dan ada tugu disana yaitu tugu opung Tahioloan Pasaribu;
- Bahwa Sontaha Pasaribu adalah keturunan opung Tahioloan Pasaribu;
- Bahwa opung Tahioloan Pasaribu tersebut ada 4 (empat) kakak beradik, yaitu Opung Tahioloan, Opung Toroplan, Opung Barubandi Pisar, Opung Bunga Laut dan mereka sudah punya bagian masing-masing;
- Bahwa Bukki Pasaribu bukan keturunan Opung Tahioloan Pasaribu;
- Bahwa tidak ada alas hak Soadun Pasaribu memiliki tanah perkara;
- Bahwa Sontaha Pasaribu tidak pernah menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Sontaha Pasaribu tidak ada menyerahkan tanah tersebut dan tidak ada yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat ada kuburan yaitu kuburan Jatingkir;
- Bahwa pada saat Jatingkir meninggal dunia, saksi tidak ada dilokasi karena saksi sedang merantau sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi datang ke Harian pada tahun 1989;
- Bahwa kuburan tersebut termasuk objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Rustauli Simbolon, namun yang saya tahu hanya Parlindungan dan Johanes saja;
- Bahwa anak dari Jatingkir adalah Sudung Simarsoit, Effendi Simarsoit dan Timbul Simarsoit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Timbul Simarsoit dan Effendi Simarsoit ikut digugat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi ada melihat kawat duri namun saya tidak tahu siapa yang buat dan saksi tidak memperhatikan kawat duri tersebut sudah lama atau baru;
- Bahwa setahu saksi tentang jalan beton tersebut tidak ada izin dari siapa-siapa dan tidak ada pembebasan lahan dari desa;
- Bahwa tanah perkara ini sudah pernah diperkarakan namun saksi tidak ingat sudah berapa lama diperkarakan dan saksi juga sebelumnya menjadi saksinya;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya saksi tidak ada menerangkan mengenai surat tersebut dan baru ini saksi menerangkannya;
- Bahwa Tonggo Pasaribu adalah keturunan dari Opung Barubandi Pisar;

Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan tugu tersebut ada gereja HKBP;
- Bahwa pinompar Opung Tahioloan Pasaribu yang menikah dengan Boru Sihotang adalah Natan Pasaribu sehingga namboru Parlindungan Simarsoit yang menikah dengan pinompar opung Tahioloan Pasaribu;
- Bahwa luas tanah perkara sebelumnya dengan saat ini sama, namun saksi lupa luasnya kira-kira 3500 meter;
- Bahwa J. R. Pasaribu atau Jonggi Raja Pasaribu adalah abang dari Sontaha Pasaribu;
- Bahwa J. R. Pasaribu atau Jonggi Raja Pasarinbu pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jannes Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu Jannes Naibaho pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Harian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tugu opung Tahioloan tersebut dibangun;
- Bahwa menurut saya sebelah utara tanah perkara adalah Danau Toba;
- Bahwa sewaktu pagar kawat duri dan rumah 2 (dua) buah yang dibangun di tanah perkara pada saat itu tidak ada yang keberatan karena hitam katanya Natan Pasaribu maka hitamlah namun sekarang orang orang mengambil tanahnya dan yang saksi ketahui Soadun Pasaribu keberatan namun karena dia pada saat itu miskin kecapean jalan ke Tarutung sehingga dibiarkanlah begitu;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah perkara pada saat pemeriksaan setempat namun sebelumnya setelah berperkara tidak pernah;
- Bahwa saksi datang ke Harian pada tahun 1998 yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kawat duri yang ada disamping kuburan dan pohon kemiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil dari pohon kemiri tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kemiri tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Jatingkir Jamanaek Sihotang Somarsoit;
- Bahwa Jatingkir Jamanaek Sihotang Somarsoit adalah orangtua Para Tergugat;
- Bahwa Jatingkir Jamanaek Sihotang Somarsoit pernah memiliki boat untuk membawa orang Janji Martahan onan ke Pangururan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana disandarkan boat Jatingkir Jamanaek Sihotang Somarsoit;

Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan memiliki kandang ternak diatas tanah perkara;
- Bahwa kapasitas Raja Bius untuk membagi-bagi atau menentukan objek tanah;
- Bahwa anak laki-laki dari Soaduo Pasaribu ada 3 (tiga) orang, yaitu Tonggo Pasaribu, Junadi Pasaribu dan Judiko Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada larangan raja bius jika boru memberikan tanah kepada hula-hulanya karena saksi bukan bagian dari Raja Blus melainkan saksi adalah Natua-tua;
- Bahwa saksi bukan dari bagian Raja Bius;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan nenek saksi menceritakan bahwa tanah perkara adalah milik Soaduo Pasaribu;
- Bahwa nenek saksi menceritakan tanah perkara tersebut kepada saksi karena nenek saksi adalah korban yang tanahnya juga diambil;
- Bahwa ada 4 (empat) Pande yang ada di Janji Martahan, yaitu Pande Bolon, Pande Malau, Pande Habeahan, Pande Sihotang;
- Bahwa keempat Pande tersebut adalah bagian dari Raja Bius;
- Bahwa keempat Pande itu mengakui bahwa tanah itu tanah Bukki Pasaribu;
- Bahwa jika ada yang meninggal di Janji Martahan pembagian jambarnya adalah jambar jabu lalu jambar lumban juga ada yang sudah diresmikan Raja Bius;
- Bahwa lumban yang ada di Janji Martahan yang saksi dengar adalah Lumban Bagas, Lumban Sitohang, Lumban Sitanggang, Lumban Simbolon dan Lumban Siganjang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lumban Simarsoit mendapat jambar pada saat acara;
- Bahwa Tonggo Pasaribu sekarang tinggal di Sidikalang;
- Bahwa Pande Sihotang yang menandatangani surat tersebut adalah Pande Pasaribu juga;(diperlihatkan bukti surat bertanda P-3)
- Bahwa Simarsoit bukan bagian dari Raja Bius;
- Bahwa Pande Sihotang dan Pande malau yang memegang tongkatnya adalah Pasaribu, cuma Pande Habeahan yang megang tongkatnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Simarsoit menguasai tanah perkara, namun pada tahun 1998 saat saksi datang ke Harian, Simarsoit sudah di tanah perkara;

Halaman 37 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian dari Opung Tahioloan Pasaribu memiliki bagian di Sibe-bea, bagian dari Opung Barubandi Pisar adalah objek perkara dan menurut struktur, tanah di samping yang punya si Habeahan ke arah barat adalah tanahnya dia;
- Bahwa nama objek perkara adalah Juma Baba Ni Binanga dan sampai sekarang juga di kampung masih tetap nama lokasi tersebut Juma Baba Ni Binanga;
- Bahwa suasana pembuatan bukti surat bertanda P-3 dilakukan di rumah Soadun Pasaribu namun pada saat itu Soadun Pasaribu sudah meninggal dunia yang hidup hanya Nurhasana Sitohang;
- Bahwa latar belakang pembuatan surat tersebut adalah keinginan orang itu agar tidak berlarut-larut permasalahan, namun sebabnya saksi tidak tahu karena tiba-tiba saksi diundang sehingga saksi datang;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah nama objek perkara itu namanya huta Simarsoit;
- Bahwa yang berkumpul di rumah tersebut ada 17 (tujuh belas) orang tokoh-tokohnya namun masih banyak orang lain termasuk berkumpul semua orang Janji Martahan sekitar 50 (lima puluh) orang yang tua-tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Natua-tua dan Raja Adat Janji Martahan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah tersebut, tempat duduknya tidak terpisah karena rumahnya sempit namun masing-masing ada perannya;
- Bahwa kalau yang dibicarakan mari kita dengarkan yang sejujur jujurnya bahwa tanah itu milik Soadun Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran tanah dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan dalam penentuan batas-batas tanah dalam bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa pada saat ada makam Si Jatingkir tahun 1996, saksi belum ada di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu si Jatingkir meninggal dunia pada tahun 1996;

Saksi 2 : Usman Pasaribu, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan yang dipersoalkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di dusun II Janji Martahan, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang namanya adalah Lumban Baba ni Binanga;

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek perkara yang dipermasalahkan kira-kira 5.500 meter persegi;
- Bahwa rumah papak saksi dekat dengan objek perkara yaitu 100 meter dari objek perkara;
- Bahwa batas-batas objek perkara yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah Hatoguan Situmorang, sebelah barat berbatasan dengan tanah Mangandar Habeahan, sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba dan sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan marga Situmorang;
- Bahwa pada saat ini diatas objek perkara yang menguasai adalah Sihotang Simarsoit dan ada 2 rumah dan 2 kandang ternak, serta ada tanaman kemiri, mangga dan alpukat dan ada juga kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa yang mana 1 (satu) buah rumah tersebut dibangun kira-kira pada tahun 1979, lalu 1 (satu) buah rumah lagi dibangun diatas tahun 2000-an;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka bisa membangun rumah diobjek perkara;
- Bahwa dari pesan ayahku adalah tanah perkara milik Soaduan Pasaribu;
- Bahwa di Desa Janji Martahan didominasi oleh marga Pasaribu;
- Bahwa yang punya tanah di Janji Martahan adalah marga Pasaribu;
- Bahwa ada perkampungan Lumban Sitohang di Janji Martahan;
- Bahwa marga lain bisa tinggal di Janji Martahan karena dari gelleeng atau boru dari Pasaribu;
- Bahwa jika menyerahkan tanah atau memberikan ke menantuku harus kuberitahu kepada Raja-raja adat atau Natua-tua jika tanah tersebut sudah diserahkan meskipun itu adalah tanah saksi sendiri;
- Bahwa objek perkara II ada tinggal Simarsoit;
- Bahwa tidak pernah marga Pasaribu dikumpulkan untuk menyerahkan tanah ke Simarsoit;
- Bahwa saksi kenal dengan Sontaha Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal dengan Natal Pasaribu;
- Bahwa Natal Pasaribu adalah bapak Sontaha Pasaribu;
- Bahwa marga Pasaribu tinggal di Desa Janji Martahan ada 18 generasi sama saksi;
- Bahwa saksi marga Pasaribunya dekat ke Sontaha Pasaribu;
- Bahwa Soaduan Pasaribu dan Sontaha Pasaribu satu pertemuannya di oppung dari atas, dimana nama oppung kami adalah oppung Tuan

Halaman 39 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisundongan yang anaknya ada 2 (dua) orang sama kami opung Pahutar yang anaknya opung Pahutar di situ berpisah satu ke Soaduan Pasaribu;

- Bahwa saksi dan Sontaha Pasaribu sama keturunan opung Sitali Oloan sedangkan Soaduan Pasaribu keturunan opung Barubandi Pisar; serta masing masing oppung tersebut sudah memiliki tanah;
- Bahwa tanah yang ada ke arah utara objek perkara tersebut milik Pasaribu semua;
- Bahwa rumah Sontaha Pasaribu ada 1 km dari objek perkara;
- Bahwa Sontaha Pasaribu atau orang tuanya tidak pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa Sontaha Pasaribu atau Natan Pasaribu tidak pernah menyampaikan kepada marga Pasaribu memberikan tanah kepada boru Sontaha Pasaribu;
- Bahwa Lumban Sitohang yang menyerahkan tanahnya adalah Pasaribu yang ada di Janji Martahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sungkun Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal dengan Talbi Pasaribu dan itulah bapak saksi;
- Bahwa bapak saksi ikut menyerahkan Lumban Sitohang tersebut;
- Bahwa dibawah objek perkara adalah kuburan marga Situmorang lalu keatas sebelah Selatan adalah Lumban Sitohang dan keatasnya lagi adalah tanah bapak saksi lalu jalan raya;
- Bahwa kuburan marga Situmorang tersebut dahulunya tanah Pasaribu karena Situmorang tersebut menantu Pasaribu dan kuburannya di buat disitu;
- Bahwa terkait tanah perkara tersebut pernah ada pertemuan Raja-raja Bius dan saksi juga hadir sebagai Raja Bius;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan tentang kalau tidak berkumpul Pasaribu itu tidak jelas tanahnya;
- Bahwa nama saksi ada di bukti surat tersebut; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-4)
- Bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-4)
- Bahwa benar ada pertemuan Raja-raja Bius tersebut pada tanggal 28 september 2023;
- Bahwa benar bapak saksi adalah Talbi Pasaribu yang ada di nomor urut 2 serta benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan bapak saksi;
- Bahwa saksi tahu penyerahan tersebut karena bapak saksi ada di sana;

Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyerahan tersebut karena diceritakan, yang mana bapak saksi dengan Soaduan Pasaribu menyerahkan tanah Lumban Sitohang;
- Bahwa ada sekolah PAUD di dekat objek perkara dan masih tetap semuanya marga Pasaribu yang menyerahkan namun suratnya belum ada;
- Bahwa Para Tergugat bukan parboruannya marga Pasaribu;
- Bahwa Simarsoit bukan boru pasaribu;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa keluarga Soaduan yang mengelola objek perkara;
- Bahwa pernah diceritakan bapak saksi pada tahun 1976 atau tahun 1979 yang mana Simarsoit ini ditempatkan pemerintah di Janji Martahan sebagai guru agama dan biar tidak menumpang-numpang kepada keluarga dan saksi tidak tahu kapan pindah ke Baba ni Binanga;
- Bahwa saksi tidak tahu Jatingkir dikuburkan karena pada saat itu saksi sedang berada di Dairi;
- Bahwa ada 100 meter dari Danau Toba sampai ke kuburan marga Situmorang kalau sampai ke jalan raya ada kurang lebih 2.500 meter;
- Bahwa diantara Danau Toba sampai ke jalan raya masih ada tanah orang lain disana yaitu tanah Situmorang, tanah Sitohang dan tanah bapak saksi;
- Bahwa tidak pernah dikeluarkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Simarsoit;
- Bahwa saksi pernah membaca dimana 150x100, dan itulah perdebatan kami dengan Simarsoit dan Pasaribu, siapa dalangnya ini, kenapa bisa Simarsoit datang dari Lumban Sitohang punya tanah seluas itu;
- Bahwa tanah pasaribu ada satu tempat tetapi tidak ada seluas itu panjangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan Hak Milik atas nama Simarsoit;
- Bahwa objek perkara ditarik ke baba ni binanga kalau 100 meter sudah melewati tanah si habeahan;
- Bahwa rapat dalam bukti surat bertanda P-3 tersebut ada Kepala Desa dan dia mengetahui rapat tersebut;
- Bahwa ada tugu di dekat sekolah PAUD;
- Bahwa tanah tugu tersebut milik opung Tahioloan Pasaribu;
- Bahwa semua Pasaribu yang ada di Janji Maria membuat tugu ;
- Bahwa tidak pernah disana ada nama kampung Natan namun tugu itu dibuat marga pasaribu yang ada di desa itu;

Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditarik dari Danau Toba sampai ke jalan ada tanah bapak saksi disana;
- Bahwa yang saksi lihat Soaduan Pasaribu tidak pernah mengusahai objek perkara;
- Bahwa Soaduan Pasaribu tidak pernah mengelola objek perkara namun pesan bapak saksi yaitu Talbi Pasaribu, tanah tersebut adalah tanah Soaduan Pasaribu, dimana yang dibawah sana tanah Simarsoit sedangkan pesan bapak tanah tersebut adalah tanah Soaduan Pasaribu lalu kenapa bisa rumah Simarsoit disana, kata bapakku "yang menumpang sebentar itu kurasa";
- Bahwa saksi mendengar cerita dari bapak saksi kira-kira tahun 2011 waktu di rumah bapakku;
- Bahwa dalam rangka apa dijelaskan bukan karena ada keributan namun karena ku tanya itu rumah siapa itu pak, rumah Simarsoit lalu kenapa ada Simarsoit di tanah itu "oh yang menumpangnya itu" kata bapak saksi;
- Bahwa pada saat Simarsoit mendirikan bangunan di tanah perkara, saksi ada di Dairi sehingga saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Simarsoit mendapatkan izin mendirikan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Soaduan Pasaribu meninggal dunia, kebetulan saksi masih di Dairi ketika meninggal dunia opung Simarsoit dan opung Soaduan Pasaribu itu;
- Bahwa saksi tahun 1991 pulang dari Dairi;
- Bahwa pernah ada larangan Jatingkir melakukan aktivitas di atas objek perkara dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita bapak Saksi dilarang opungmunya namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Soaduan Pasaribu tinggal di Silapang pada tahun 1989 yang sebelumnya tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa Lumban Bulu itu kampung Pasaribu itu semua;
- Bahwa Bukki Pasaribu dulu tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa Hutanya Bukki Pasaribu di Janji Martahan dan dia berasal dari Janji Martahan karena Lumban Bulu dan Lumban Sitohang adalah milik Pasaribu dan dimana dia mau mendirikan rumah boleh namun ada kesepakatan;
- Bahwa kuburan Simarsoit itu termasuk tanah perkara;

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Soaduan Pasaribu yang saya kenal 2 (dua) orang anaknya yang saya kenal yaitu Tonggo Pasaribu dan Junadi Pasaribu dan ada anak perempuannya;
- Bahwa anak Jatingkir adalah Sudung, Johannes, Parlindungan, dan satu lagi saya tidak mengenalnya;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi datang;
- Bahwa tidak ada pengukuran pada saat pemeriksaan setempat namun titiknya ada ditunjuk;
- Bahwa ada kawat duri yang lama dan yang baru di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat kawat duri yang lama dan baru;
- Bahwa tentang jalan rabat beton dibuat sekitar tahun 2017;
- Bahwa tidak tahu yang minta izin dan tidak ada pelepasan tanah;
- Bahwa tanah perkara ini sudah pernah ada diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa tanah tersebut diusahain Bukki Pasaribu dari cerita bapak saksi karena Bukki Pasaribu ini tidak ku kenal lagi yang mana saksi hanya mendengar cerita;
- Bahwa kata bapak saksi, Bukki Pasaribu pernah menanam kol serta ubi dan mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Jatingkir Jamanaek Sihotang Simarsoit masih sempat saya kenal;
- Bahwa ketika Jatingkir dimakamkan, saksi ada di Dairi dan saya tidak tahu ada keberatan apa tidak;
- Bahwa ada pohon kemiri di atas objek perkara yang usia saksi tidak tahu kira-kira kapan ditanam karena sama besar 20 tahun dan 5 tahun kemiri jika dilihat besarnya;
- Bahwa sekitar 20 tahun lah kira-kira kemiri itu;
- Bahwa ketika tahun 1979 dibangun rumah ada keberatan Soaduan Pasaribu dan mengatajan jangan dibangun, itu tanahku, dan ketika saat itu saksi tidak ada melihat langsung dan saya hanya mendengar saja;
- Bahwa sebelah timur Hatoguan ke tanah Mangandar Habeahan ada 2 (dua) ukuran;
- Bahwa diatas sekitar 50 meter dan ke arah sebelah selatan sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi mengtahuinya kira-kiralah seperti itu dan ukuran yang 5.500 itu juga kira-kira;
- Bahwa di objek perkara ada kandang ternak milik Simarsoit keturunan opung Jatingkir yaitu Johannes Simarsoit;

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugu Tonggo pasaribu di Lumban Bulu, namun saya tidak tahu kenapa di Lumban Bulu;
- Bahwa di desa Janji Martahan saksi anggota Raja Bius;
- Bahwa di desa Janji Martahan kebiasaan pesta saor matua dari Raja Bius atau Raja Adat dipanggil nama huta atau lumban;
- Bahwa menurut yang saya ketahui nama lumban dan huta yang dipanggil adalah sinangam, sitohang, simbolon, sitanggang dan banyak lainnya;
- Bahwa dari nama Lumban tersebut huta atau Lumban Simarsoit itu tidak ada dipanggil dan tidak ada huta Simarsoit;
- Bahwa saksi kenal dengan Jonggi Raja Pasaribu yaitu abang Sontaha Pasaribu;
- Bahwa Jonggi Raja Pasaribu sebagai Kepala Desa sekira 30 tahunan;
- Bahwa saksi masih sempat kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jannes Naibaho dan tidak tahu dia pernah menjabat sebagai Camat Harian;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Raja Bius menetapkan tanah dan kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu di Harian ada Raja Huta;
- Bahwa tanah Anton Situmorang tidak tahu kapan di pagar;
- Bahwa ketika ada kumpul Raja Bius, pagar tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memagar itu;
- Bahwa oppung bapak saksi, bapak saksi, dan saksi turun temurunnya jadi pengganti yang meninggal dunia;
- Bahwa Raja Bius tidak bisa mengatur tanah orang, tetapi tanah marga Pasaribu di atur marga Pasaribu Raja Biusnya;
- Bahwa Raja Bius itu sudah ada dari dahulu;
- Bahwa kata bapak saksi, Raja Bius itu tugas mu mengganti saya yang bisa mengayomi sejelas sekarang tidak ada segenggampun tanah bisa dipersidang dan disaksikan bisa;
- Bahwa tugas Raja Bius adalah menetapkan parjambaran paradatan;
- Bahwa Tonggo Pasaribu dan saksi sudah beda oppung;
- Bahwa Kepala Desa di kedua surat tersebut sama; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-6 dan TI,II,III-1)
- Bahwa tanda tangan Kepala Desa di kedua surat tersebut berbeda; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-6 dan TI,II,III-1)
- Bahwa J. R. Pasaribu meninggal dunia pada tahun 2012;

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pembahasan pembuatan surat tersebut; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-6 dan TI,II,III-1)
- Bahwa saksi kenal dengan Jatingkir Simarsoit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamanaek Sihotang;
- Bahwa Syafii Sitohang adalah anak keturunan marga Sitohang namun saya tidak tahu nama bapaknya;
- Bahwa cerita dari bapak saksi, sudah kami serahkan tanah dari opung-opung yang disana sudah kami serahkan kepada marga Sihotang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga Rustauli Simbolon dengan Syafii Sitohang;
- Bahwa jika ada penyerahan tanah contohnya ke sekolah PAUD ada juga suratnya dan jika diserahkan ada suratnya di tanda tangani;

Saksi 3 : Mangandar Habeahan, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Para Tergugat ada di Baba Ni Binanga, Dusun II, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hatoguan Situmorang, sebelah Batar berbatasan dengan Mangandar Habeahan, sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba, dan sebelah Selatan berbatasan dengan makam marga Situmorang;
- Bahwa luas objek perkara kira-kira 5.500 meter²;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berperkara ini adalah tanah Soaduon Pasaribu karena dahulu sejak saksi kecil, abang saksi dan Soaduon Pasaribu bekerja menanam sayur sayuran;
- Bahwa kalau dibilang almarhum bapak saksi, tanah siapa ini, ini tanah Soaduon Pasaribu karena tanah saksi berbatas langsung dengan tanah perkara;
- Bahwa ada sungai di Baba ni Binanga;
- Bahwa kalau tanah perkara batas, baru tanah saksi, baru Baba ni Binanga;
- Bahwa sungai Baba ni Binanga sudah di sebelah barat tanah saksi dan jaraknya jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Simarsoit;
- Bahwa tanah Simarsoit itu ada bangunan rumah kira-kira tahun 1979;
- Bahwa tanah perkara dikerjakan oleh abang saksi dan Soaduon Pasaribu sebelum tahun 1979;

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Simarsoit bisa membangun rumah di tanah perkara;
- Bahwa Juma itu di kampung saksi artinya ladang darat;
- Bahwa objek perkara itu juga ladang darat;
- Bahwa yang mengerjakan tanah itu dahulu adalah Soaduon Pasaribu dan abang saksi, Marsirupa, Nurhasana dan itonya si Lasma;
- Bahwa Tonggo Pasaribu anak dari Soaduon Pasaribu;
- Bahwa Nurhasana adalah istri Soaduon Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Soaduon Pasaribu memperoleh tanah tersebut, namun dari neneknya sudah dikelola tanah tersebut turun temurun;
- Bahwa saksi sejak kecil kenal dengan Natan Pasaribu;
- Bahwa Natan Pasaribu tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Sontaha Pasaribu tidak pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa Sontaha Pasaribu memanggil hula hula dengan Simarsoit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Tergugat bisa tinggal di daerah Desa Janji Martahan;
- Bahwa sebelum tinggal di Baba ni Binanga, Simarsoit tinggal di Pea di Janji Martahan, lalu di rumah saksi tinggal selama 2 tahun pada tahun 1977;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di rumah saksi dengan memakai rumah kami masih jauh bukan rumah saksi yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa menempati rumah tersebut;
- Bahwa Soaduon atau istrinya atau borunya pernah melakukan keberatan kepada Simarsoit dengan mengatakan "jangan kau tempati rumah itu, itu tanah saya";
- Bahwa pada tahun 70-an rumah itu masih 1 (satu), dan ada 2 (dua) pada tahun yang lewat yang dibangun baru ini;
- Bahwa tidak pernah saksi diminta untuk menandatangani sebagai saksi batas tanah yang berbatasan dengan sungai Baba ni Binanga;
- Bahwa kalau di Desa Janji Martahan, jika ada tanah sendiri hendak mengalihkan harus dengan sepengetahuan Natua-tua huta;
- Bahwa saksi pernah jadi pande di bius yang mengatur mengenai peradatan;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di surat tersebut adalah tanda tangan saksi; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-7)
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tersebut; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-4)

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pertemuan tersebut, Raja-raja Bius berkumpul berdelapan dan kami tanda tangan saat pertemuan tersebut;
- Bahwa fungsi Raja bius selain mengenai peradatan juga ada mendamaikan masalah-masalah tingkat desa supaya baik;
- Bahwa waktu meninggalnya Jatingkir, saksi tidak bisa melihat karena saksi tidak di Desa Janji Martahan;
- Bahwa Soaduon Pasaribu waktu menanam tanaman dahulu ditanam sayur sayuran karena musim kemarau tidak ditanam sementara;
- Bahwa sebelum perkara sekarang, tanah perkara pernah berperkara dan pada waktu itu saksi juga sebagai saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa mengenai perkara tersebut;
- Bahwa yang sekarang 5.500 meter lebih kurang namun saksi tidak pernah mengukur tanah perkara;
- Bahwa dalam surat tersebut luasnya adalah 3500 meter dan menurut saksi mungkin surat tersebut salah ketik; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-7)
- Bahwa saksi lupa kapan dibuat surat pernyataan yang 3.500 meter persegi tersebut;
- Bahwa batas Utara tanah perkara adalah Danau Toba;
- Bahwa kalau saksi menghadap Danau Toba maka sebelah timur adalah di sebelah kanan;
- Bahwa kalau saksi menghadap Danau Toba, matahari terbit sebelah kanan;
- Bahwa tanah perkara adalah tanah Soaduon Pasaribu karena sejak kecil abang saksi dan Soaduon Pasaribu mengerjakan tanah perkara tahun 1971;
- Bahwa umur saksi pada saat itu 6 (enam) tahun dan abang saksi bekerja dengan Soaduon menanam tanaman muda;
- Bahwa saksi menggambarkan dimana Soaduon dan abang saksi menanam tanam tanaman muda pada objek perkara;
- Bahwa tanah yang ditanam adalah dekat perbatasan dengan tanah saksi sebelum pagar yakni sebelah arah barat objek perkara atau sebelah timur tanah saksi;
- Bahwa yang ditanam dahulu adalah tanaman hijau sayur sayuran yaitu kol dan ubi kayu;
- Bahwa yang ditanami Soaduon Pasaribu seluas 5.500 meter persegilah tanahnya dan termasuk rumah tersebut;
- Bahwa tanah perkara ditanami sejak 1971 sampai tahun 1975, dan saya sudah berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak kecil sudah melihat sayur-sayuran tersebut dan ketika saksi tanya kepada bapak saksi yang katanya tanah tersebut milik Soaduon Pasaribu, makanya saksi berani mengatakan itu;
- Bahwa pernah ada keberatan Para Tergugat menguasai tanah tersebut namun saksi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa penyerahan tanah di desa Janji Martahan harus ada Natua-tua huta dengan Raja Bius;
- Bahwa contohnya adalah tanah yang namanya Lumban itu sudah diserahkan, contohnya yang diserahkan Natua-tua, diketahui orangtua dan Raja Adat selanjutnya contoh Lumban Sitohang juga harus diketahui natua-tua;
- Bahwa rumah Soaduon Pasaribu atau Tonggo Pasaribu ada di Silapang;
- Bahwa sebelum di Silapang, yang saksi tahu, Soaduon Pasaribu tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa Soaduon Pasaribu bapaknya adalah Bukki Pasaribu yang tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa Soaduon Pasaribu dan Bukki Pasaribu pindah ke Silapang karena itu sawahnya dan dia manjae;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka berperkara di Lumban Bulu;
- Bahwa tanah objek perkara saya lihat ada pagar kawat duri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kawat duri itu baru atau lama;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat tersebut, saksi melihat sudah lama kawat durinya namun saksi tidak tahu siapa yang membuat kawat durinya;
- Bahwa waktu membuat jalan beton tersebut, saksi tidak tahu izin dari siapa;
- Bahwa tanah yang luasnya 5.500 meter persegi tersebut milik Soaduon Pasaribu dan alas haknya adalah tidak ada suratnya;
- Bahwa dari tempat saksi, Simarsoit tersebut pindah ke objek perkara;
- Bahwa waktu dibangun rumah tersebut ada yang keberatan yaitu Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Jatingkir Sihotang meninggal dunia dan saksi tidak hadir di hari pemakamannya;
- Bahwa anak dari Jatingkir Sitohang Simarsoit adalah si Johannes, si Parlin, si Sudung, dan lainnya saksi lupa;
- Bahwa anaknya Soaduon Pasaribu ada 3 (tiga) orang yaitu Tonggo, Jonali, Juliko;
- Bahwa waktu saksi jadi saksi dalam perkara sebelumnya, saksi lupa tahun berapa;

Halaman 48 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menghadap Danau Toba, Matahari tidak terbit dari atas Danau Toba;
- Bahwa saksi kenal dengan Jatingkir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamanaek;
- Bahwa pada waktu sidang lapangan saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu memasang kawat duri sebelah barat;
- Bahwa mengenai surat bukti bertanda P-7 ada 3.500 meter dan dibuat karena perkiraan saja;
- Bahwa surat tersebut salah ketik 3.500 meter persegi; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-7)
- Bahwa surat tersebut tidak ada yang mengajari, namun yang mengetik itulah;
- Bahwa ini adalah tanda tangan saksi, karena saksi kurang pandai, yang mana isinya saksi yang membuat namun yang mengetik adalah marga Situmorang, isinya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa anaknya Bukki Pasaribu adalah Soaduon Pasaribu;
- Bahwa anaknya Bukki Pasaribu ada 6 orang, 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan namun saksi tidak tahu namanya semua hanya Soaduon Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dikubur anaknya Bukki Pasaribu, apakah ada dikubur di objek perkara saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Bubel Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal dengan Onggung Pasaribu yaitu anak Bukki Pasaribu;
- Bahwa anak yang pertama Bukki Pasaribu tinggal di Kanopan;
- Bahwa Onggung Pasaribu dari Janji Martahan, namun saksi tidak tahu dimana tinggal apa di pekanbaru;
- Bahwa asalnya dari Lumban Bulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Soaduon Pasaribu, Onggung Pasaribu tinggal di Lumban Bulu dan Silapang;
- Bahwa Lumban Sitohang dahulu namanya Juma Baba ni Binanga karena samanya itu;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita oppung saksi;
- Bahwa tugu tersebut masuk bagian Juma Baba ni Binanga dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu ditugu tersebut ada anak dari Bukki Pasaribu dikubur di tugu itu;
- Bahwa di objek perkara ada kemiri dengan jumlah banyak;
- Bahwa yang mengambil hasilnya sekarang adalah si Johannes;

Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kandang ternak ada disebelah barat berbatasan dengan tanah saksi, yang ada kandang babi dan kambing saksi lihat;
- Bahwa yang membuat kandang ternak tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa dibelakang rumah Para Tergugat ada kandang ayam dibuat oleh Para Tergugat;
- Bahwa dibelakang rumah Para Tergugat ada makam si Jatingkir yaitu orangtua Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat pada waktu dimakamkan Jatingkir;
- Bahwa makam si Jatingkir di situ sejak meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa saksi ada 8 bersaudara;
- Bahwa Lasma Pasaribu adalah adik dari Soadun Pasaribu;
- Bahwa Lasma Pasaribu tidak pernah keberatan namun Soadun pernah keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat punya galangan kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kopi, namun pinus ada, mangga ada di atas objek perkara;
- Bahwa Tonggo Pasaribu tinggal di Sidikalang;
- Bahwa Tonggo Pasaribu pernah mengelola atau menguasai objek perkara;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Tonggo Pasaribu waktu kecil bersama bapaknya mengelola tanah perkara;
- Bahwa yang mengetik surat tersebut adalah Situmorang dan isinya saksi lalu saksi tanda tangani; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-7)
- Bahwa Tergugat dan istrinya membangun rumah tersebut tidak tahu izinnnya dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya membangun rumah tersebut;
- Bahwa yang mendirikan rumah tahun 79, tidak tahu si Parindungan atau si Johannaes;
- Bahwa Sontaha Pasaribu tidak pernah mengelola tanah perkara;
- Bahwa orangtua Sontaha Pasaribu bernama Natal Pasaribu dan tidak pernah mengelola tanah perkara;
- Bahwa Jatingkir dengan Natal Pasaribu adalah lae kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut diserahkan Sontaha Pasaribu kepada Para Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1979, tanah perkara sudah tidak dikelola Soadun Pasaribu dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah perkara dikelola Soadun pada tahun 1975 dan tidak dikelola lagi karena musim kemarau;

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak dikelola;
- Bahwa Juma baba ni binanga sama dengan baba ni binanga;
- Bahwa Juma baba ni binanga masih luas tapi punya Soaduon Pasaribu luasnya 5.500 meter;
- Bahwa Juma baba ni binanga adalah punya Pasaribu;
- Bahwa tanah saksi masuk Juma baba ni binanga;
- Bahwa biasanya Juma baba ni binanga tempat berladang, dan biasanya ladang hanya rumah si Pasaribu;
- Bahwa di tugu dekat jalan tersebut adalah makam marga Pasaribu namun tidak semua hanya oppungnya saja;
- Bahwa luas tanah saksi adalah 100 meter sebelah barat yang berbatasan dengan tanah saya dari tanah perkara;
- Bahwa tanah saksi belum bersertifikat;
- Bahwa tanah perkara atasnya 60 meter dan sampingnya 100 meter;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah diukur hanya perkiraan saja;
- Bahwa Rustauli Simbolon dengan Tonggo Pasaribu tidak ada hubungannya;
- Bahwa Rustauli Simbolon dengan Sontaha Pasaribu adalah berenya, Rustauli lah tulangnya, si Sontaha Pasaribu berenya;
- Bahwa saksi tidak tahu bere memberikan tanah kepada tulangnya;

Saksi 4 : Rusna Situmorang, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang dipersoalkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Baba ni Binanga, dusun I, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian Boho;
- Bahwa saksi kurang tahu luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hatoguan Situmorang, sebelah Selatan berbatasan dengan makam opung Anton Situmorang, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mangandar Habeahan dan sebelah Utara berbatsan dengan Danau Toba;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diperkarakan ini adalah tanah Soaduon Pasaribu;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut tanah Soaduon Pasaribu, karean Hatoguan Situmorang adalah adik saksi sebagai batas langsung dan dahulu rumah bapak saksi ada disitu dan saksi lahir dan besar di situ dekat tanah perkara tersebut, jadi saya tahu siapa yang mengerjakan tanah

Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena Soaduon Pasaribu yang mengerjakan dan menanam tanaman di tanah perkara;

- Bahwa saksi pernah juga bekerja marsiadapari bersama adik Soaduon Pasaribu, yaitu Lasma Pasaribu dan saksi waktu itu ikut menanam ubi dan sayur;
- Bahwa kami menanam tanaman tersebut pada tahun 1968;
- Bahwa waktu saksi dan Lasma Pasaribu menanam tanaman pada tahun 1968, belum ada rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah itu dibangun karena saksi menikah pada tahun 1974 dan saksi ikut suami saksi;
- Bahwa tanah tersebut milik si Soaduon Pasaribu dapatnya dari warisan neneknya;
- Bahwa mengapa marga Situmorang memiliki tanah di batas Timur tanah perkara, karena oppugn saksi sama bapak saksi kawin dengan Pasaribu dan bapak saksi juga kawin sama Pasaribu, sehingga diserahkan Pasaribu tanah tersebut yang dinamakan ulossabir;
- Bahwa ketika kami mengerjakan tanah tersebut bersama dengan Lasma Pasaribu, tidak ada yang keberatan orang lain;
- Bahwa ketika saksi pulang diatas tahun 80-an, saksi sudah melihat ada rumah di atas objek perkara;
- Bahwa Si Habeahan tersebut tidak borunya Pasaribu;
- Bahwa Si Jatingkir Simarsoit itu dahulu datang di Janji Martahan atau Guru Agama, ketika saksi disitu, mereka tinggal di rumah itonya di Janji yaitu mama si Sontaha Pasaribu;
- Bahwa rumah mama si Sontaha Pasaribu ada kira kira 2 km dari objek perkara atau lebih;
- Bahwa nama kampungnya adalah Pea;
- Bahwa rumah si Soaduon tidak sampai 1 km dari objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar si Sontaha memberikan tanah kepada si Jatingkir;
- Bahwa bapak si Sontaha adalah Natal;
- Bahwa Si Natal dan Sontaha tidak pernah mengelola tanah perkara sejak saksi kecil;
- Bahwa bapak saksi tidak pernah meminta batas sebelah timur si Jatingkir;
- Bahwa makam yang ada disana adalah makam bapak saksi;
- Bahwa ibu saksi meninggal pada tahun 1968 dan bapak saksi meninggal pada tahun 1969;

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu orangtua saksi dikuburkan, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dari makam bapak saksi ke Danau Toba;
- Bahwa Lumban Sihotang itu juga dari marga Pasaribu;
- Bahwa Si Lasma sekarang tinggal ikut suaminya;
- Bahwa saksi lahir di Janji Martahan di sebelah batas objek perkara;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1954;
- Bahwa saksi dahulu marsiadapari pada tahun 1964, dan dahulu si Lasma tinggal di Silapang di Janji Martahan;
- Bahwa saksi tidak tahu Soaduon Pasaribu tahun berapa ke Silapang;
- Bahwa sebelum di Silapang, si Soaduon tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa Lasma sempat tinggal di Silapang di rumah si Soaduon Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal Bukki Pasaribu dan saksi pernah bertemu ketika saksi masih kecil dan dia sudah tua;
- Bahwa Bukki Pasaribu dahulu tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa saksi tidak tahu Bukki Pasaribu apa berasal dari Lumban Bulu karena saksi pada saat itu masih kecil;
- Bahwa ketika Soaduon Pasaribu pindah di Silapang, apakah sudah menikah saksi sudah tidak disitu lagi;
- Bahwa saksi pada tahun 1974 sudah pindah;
- Bahwa saksi kenal sekilas denga Jatingkir Simarsoit karena pegawai kantornya Guru Agama;
- Bahwa dahulu tanah Sitohang dan Situmorang tidak ada batasnya hanya jalan tikus ke danau toba, namun mengenai kawat duri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Izin dari siapa Jatingkir menguasai dan membangun rumah diatas tanah perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Bukki Pasaribu;
- Bahwa anak dari Bukki Pasaribu adalah Soaduon Pasaribu dan abangnya dan satu lagi lupa saya berapa karena sudah lama, namun anak laki-laki ada 3 perempuan ada 3;
- Bahwa saksi tidak ingat nama abang Soaduon atau adiknya;
- Bahwa Bukki Pasaribu dikubur di tanahnya diatas Lumban Bulu yang namanya saksi tidak tahu namun bukan di Baba ni Binanga;
- Bahwa Soaduon Pasaribu sama Bukki dikubur dan juga adik-adiknya, Lumban Sitohang lokasinya diatas makam bapakku dibawah tugu;
- Bahwa saksi tidak tahu Lumban Sitohang satu bagian dengan Baba ni Binanga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan Lumban Sitohang;

Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir ke objek perkara melihat tetapi tidak masuk di Juma Baba ni Binanga dan disana ada kemiri dan pokat serta ada pohon pinus disana;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pohon kemiri siapa yang memanen hasil dan menanam;
- Bahwa pohon kemiri yang saksi lihat itu tidak tahu kira-kira berapa usianya;
- Bahwa ada 2 (dua) unit rumah saksi lihat disitu, yang pertama rumah si Jatingkir dan satu lagi saksi tidak tahu rumah siapa karena tidak pernah saksi terjun ke lapangan;
- Bahwa batas tanah tersebut saksi tahu karena itulah batas tanah kami, baru makam, karena disitu batas tanah itu dan saksi sama-sama kerja disitu jadi saksi tahu batasnya dan siapa disana;
- Bahwa jika saksi berdiri ke Danau Toba sebelah Timur;
- Bahwa jika saksi jalan melalui jalan beton, tanah adik saksi di sebelah kanan jalan beton;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Jatingkir;
- Bahwa Sontaha Pasaribu tidak satu tugu dengan Bukki dan Soaduon;
- Bahwa saksi kenal dengan Natal Pasaribu yaitu bapak si Sontaha Pasaribu;
- Bahwa hubungan Jatingkir dengan Sontaha adalah mama si Sontaha adalah ito si Jatingkir;
- Bahwa mengenai Surat Kepemilikan yang dipunya Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1968, saksi mangula marsiapai, yang diusahai saksi pada waktu itu namun mengenai luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa semua tanah perkara tersebut yang dikerjakan pada saat saksi dan Lasma mengelola tanah tersebut;

Saksi 5 : Halomoan Sitanggang, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah perkara tersebut di Desa Janji Martahan Dusun II, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa nama objek perkara adalah Baba ni Binanga;
- Bahwa saksi sering ke objek perkara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hatoguan Situmorang, sebelah Barat berbatasan

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mangandar Habeahan, sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatasan dengan Baba ni Binanga;

- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa tanah yang dipersoalkan saat ini adalah tanah Bukki Pasaribu;
- Bahwa anak Bukki Pasaribu adalah Bidal Pasaribu, Soaduon Pasaribu, dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa Tonggo Pasaribu adalah cucu si Bukki dari anaknya si Soaduon, sedangkan Jonali Pasaribu juga anak si Soaduon;
- Bahwa Nurhasanah Sihotang adalah istri sisoaduon;
- Bahwa saksi menerangkan tanah perkara milik Bukki Pasaribu karena lebih kurang pada tahun 1967 itu, Keturunan Bukki menanam kol dan cabe serta ada juga ditanami kacang di tanah perkara;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan tanah perkara bersama Soaduon, si Padi, Lalita dan Lasma yaitu anak perempuan si Bukki;
- Bahwa anak laki-laki si Bukki ada juga yaitu si Bidal dan si Soaduon;
- Bahwa rumah tersebut pada saat itu belum ada;
- Bahwa Si Japingkir tersebut adalah orang dari Sihotang yang datang, dan tinggal di Janji Martahan di rumah kakaknya karena dia pegawai, yang mana kakaknya adalah Sontaha Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa tinggal di sana;
- Bahwa si Jatingkir Simarsoit adalah hula-hula marga Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika keseluruhan marga pasaribu pernah memberikan tanah kepada si Jatingkir;
- Bahwa tanah yang di Janji Martahan adalah tanah marga Pasaribu;
- Bahwa saksi tinggal di Janji Martahan karena oppung saksi kawin dengan boru Pasaribu dan sudah 5 keturunan kami menikah dengan marga Pasaribu;
- Bahwa ketika memberikan tanah kepada kami sebagai boru, kami memanggil Raja-raja dan semua masyarakat dan marga Pasaribu;
- Bahwa terkait Lumban Sihotang juga begitu, dimana saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sempat tanah tersebut kosong karena waktu opung saksi masih hidup tanah itu tidak dipagari karena tidak dikenal dahulu kawat duri jadi habislah tanaman itu semua dan akhirnya sempat kosong;
- Bahwa pernah ada pertemuan untuk membahas tanah perkara, ada lebih kurang 50 orang waktu itu yang hadir;

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani surat ini pada nomor 5, dan saksi hadir waktu itu dan benar itu adalah tanda tangan saksi; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-3)
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat tanah yang diterbitkan mengenai kepemilikan si Jatingkir Simarsoit tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sontaha Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sontaha mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa bapak si Sontaha adalah si Natan dan tidak pernah juga si Natan mengerjakan tanah perkara tersebut;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat tahun ini; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-3)
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat dari inisiatif dari orangtua disana ;
- Bahwa yang menyelenggarakan pertemuan tersebut adalah pak Leo Pasaribu;
- Bahwa pak Leo Pasaribu tinggal di Sidikalang;
- Bahwa saksi tidak tahu asal marga Pasaribu tersebut;
- Bahwa Bukki Pasaribu dahulu tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa Bukki Pasaribu tidak pernah tinggal di Sirea;
- Bahwa Si Bukki tidak pernah tinggal di Silapang;
- Bahwa anak si Bukki yang pernah tinggal di Silapang yaitu Soaduon;
- Bahwa Soaduon setelah menikah baru tinggal di Silapang;
- Bahwa saksi tidak tahu huta si Soaduon ini;
- Bahwa Soaduon dan anak-anaknya pendatang ke Silapang;
- Bahwa pada tahun 1967, tanah perkara pernah dikerjakan anak si Bukki menanam kol, cabe, dan saksi ikut menanam juga pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 1967, yang ditanami dari sebelah Timur sampai ujung Binanga sampai ke Selatan;
- Bahwa anaknya si Bukki yang ikut menanam adalah si Soaduon dan Lasma yaitu anak perempuan si Bukki;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah perkara milik si Soaduon adalah tanah itu dikerjakan dan sudah diketahui tanah itu milik si Bukki namun mengenai surat tanah itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa karena saksi melihat keluarga si Bukki menanam makanya saksi bilang itu tanah mereka namun mengenai surat tanah itu tidak pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi objek perkara karena saksi sering jika mau ambil ikan karena di pinggir danau;

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perkara, karena saksi harus jelas jelas karena menurut surat baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Si Jatingkir Sihotang Simarsoit pindah ke lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu di tanah perkara ada pagarnya dan tidak pernah saya lihat ada pagarnya di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah ke Jatingkir Simarsoit, kalau tidak ada saksi hadir saksi tidak tahu penyerahan tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari Jatingkir Simarsoit;
- Bahwa istri si Jatingkir adalah boru Simbolon;
- Bahwa yang tinggal di objek perkara saat ini saya lupa namanya namun saksi kenal, karena tidak pernah dipanggil namanya namun nama panggilannya Ama Jessica;
- Bahwa ketika Jatingkir Sihotang Simarsoit meninggal, saksi tidak datang dan saksi tidak tahu kapan meninggal dunianya;
- Bahwa saksi tahu ada kuburan Jatingkir Simarsoit di lokasi objek perkara dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kemiri di lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan tanah kepada si Jatingkir;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara sebelumnya atas objek perkara hanya ini yang saksi tahu;
- Bahwa hanya atas perkara ini saksi pernah menjadi saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Jonggi Raja Pasaribu, sebelumnya dia adalah Kepala Desa, dan ada hubungan abang beradik dengan Sontaha Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal Jamanaek Sihotang Simarsoit dan saksi pernah bertemu tatap muka;
- Bahwa Pak Leo Pasaribu adalah Tonggo Pasaribu dan si Leo ini adalah anaknya;
- Bahwa bukti surat bertanda P-3 tersebut saksi tanda tangani dalam keadaan sadar dan saksi baca;
- Bahwa saksi mengatakan batas yang berbeda dengan batas yang dalam surat;
- Bahwa saksi tahu batas tanah perkara tersebut karena saksi pernah kerja di tanah tersebut, dan saya tidak pernah mengukur atau melihat kompas namun hanya perkiraan saja;
- Bahwa saksi sering ke objek perkara;

Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di objek perkara ada kandang ternak dan dibuat oleh si Jesika, serta ada kandang ayam juga dan ada 2 rumah disana, namun saksi tidak tahu rumah siapa karena mereka abang adek kandung;
- Bahwa jika kita datang dari atas ke bawah sebelah kiri, rumah tersebut saksi tidak tahu sejak kapan dibangun;
- Bahwa dipanggil pak Leo Pasaribu di Silapang di rumah orangtua pak Leo, yaitu rumah ibunya dirumah si Nurhasana yaitu mama si pak Leo;
- Bahwa kalau untuk Bukki Pasaribu, dia dikubur tidak termasuk di Lumban Bulu karena ini jalan kalau disini kuburannya;
- Bahwa jarak kuburan si Bukki dengan rumah Nurhasana adalah 50 meter dan bersampingan;
- Bahwa Soaduan Pasaribu atau opung ni si Tonggo dikubur di semennya di dekat rumahnya;
- Bahwa Juma Baba ni Binanga dengan Lumban Sihotang bukan satu bagian karena sudah ada yang mengatakan ini ladang saya katanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah Lumban Sihotang;
- Bahwa Juma Baba ni Binanga bukan bagian dari Lumban Sihotang, saksi tidak tahu karena yang saksi tahu mengenai tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu Lumban Sihotang, tanah Bukki Pasaribu atau Tonggo Pasaribu;
- Bahwa jika saksi berdiri menghadap Danau Toba, terbit matahari dari Timur;
- Bahwa jika menghadap ke Danau Toba, maka sebelah kananlah Timurnya, dan mengenai lurus miringnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pohon kemiri siapa yang mengambil hasilnya karena rumah saksi jauh dari situ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari Jamanaek Sihotang Simarsoit;
- Bahwa saksi tahu jika Jamanaek punya kapal kecil atau solu, dan saksi pernah lihat dan saya pernah naik kapal itu mau ke Pangurusan maronan;
- Bahwa kapal itu jika pulang maka diikatkan di danau toba depan rumahnya di Baba ni Binanga itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Onggung Pasaribu;
- Bahwa Onggung Pasaribu adalah anak dari Bukki Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kuburan, Bukki Pasaribu dan anaknya satu kuburan atau tidak;
- Bahwa tidak pernah Sontaha atau anaknya mengelola tanah perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Rustauli Simbolon dan hubungannya dengan Sontaha Pasarbu, adalah Rustauli ini tulangnya;

Halaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa J R Pasaribu dan Sontaha adalah kakak beradik dan satu mamak;
- Bahwa saksi tidak tahu Sontaha memberikan tanah kepada Rustauli dan apa alasannya;
- Bahwa saksi katakan ada pertemuan seperti bukti surat bertanda P-3 dan saksi ada menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa waktu itu berkumpul untuk tanah itu adalah milik Soaduon Pasaribu yaitu tanah yang perkara ini karena waktu itu semua Raja-raja Bius mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah Soaduon Pasaribu karena dari oppungnya keturunannya menguasai itu;
- Bahwa tanah perkara sekarang dikuasai Simarsoit, sekarang dia tinggal di objek perkara namun saksi tidak tahu ceritanya;
- Bahwa kuburan di objek perkara ada karena si Jonggi Pasaribu, kalau orang minta tanah ke Jonggi Pasaribu, karena kekuatannya si Jonggi Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak mau seperti itu karena sekarang banyak persoalan semua tanah yang dari si Jonggi;
- Bahwa saksi mengatakan yang benar walaupun pahit;
- Bahwa tanah perkara sekarang tidak ada dijadikan sawah;
- Bahwa yang ada hanya rumah dan batas-batasnya memanjang cabe;
- Bahwa pada tahun 1967, si Sontaha sudah tinggal di Janji Martahan, anak si Bukki yang mengerjakan tanah tersebut adalah si Sontaha dan tidak ada keberatan, dan tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa anak si Bukki dan saksi yang mengelola tanah perkara selama 3 tahun dari tahun 1967 sampai tahun 1970, lalu tanah itu kosong karena tidak ada kandangnya atau pagarnya sehingga semua binatang berdatangan jadi tidak ditanam lagi;
- Bahwa setelah tahun 1970, tanah tersebut tidak terurus dan kosong hingga sekarang juga kosong;
- Bahwa tidak ada kawat duri di lokasi objek perkara namun saksi tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa saksi tidak tahu berdirinya rumah si Sontaha;
- Bahwa ketika dibangun, rumah Para Tergugat ada keberatan yaitu keturunan si Bukki namun tahun berapa saksi tidak tahu;

Saksi 6 : Jattua Pasaribu, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah warisan;
- Bahwa nama lokasi tanah itu disebut Baba ni Binanga;
- Bahwa Baba ni Binanga ini terletak di Janji Martahan Kecamatan Harian Dusun II;
- Bahwa batas-batas tanah perkara sebelah Timur berbatasan dengan Togu Situmorang, sebelah Barat berbatasan dengan marga Habeahan, sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan;
- Bahwa saksi tidak sering ke tanah perkara namun saksi dahulu dengan Soaduon sering bekerja bersama marolop-olop mengerjakan tanah tersebut ketika saksi masuk SMP pada tahun 1967;
- Bahwa saksi sama-sama bekerja pada saat itu karena itu tanah Pasaribu yaitu orangtua si Soaduon Pasaribu yang namanya Bukki Pasaribu;
- Bahwa marolop-olop ini adalah bertukar-tukar atau sirumpa;
- Bahwa waktu kami bekerja di tanah perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa waktu kami mengusahai tanah perkara, kami menanam kol, ubi, itulah yang saksi ingat;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan tanah perkara pada tahun 1967, namun belum ada rumah di tanah perkara;
- Bahwa sekarang diatas objek perkara ada rumah, yaitu rumah boru Simbolon bersama anaknya si Johannes dan si Parlin;
- Bahwa rumah di atas tanah perkara ada 2 buah;
- Bahwa rumah tersebut yang satu sudah lama dibangun, namun satu lagi dibangun baru-baru ini;
- Bahwa selain rumah, sekarang ada kopi, ada kemiri dan kayu di tanah perkara;
- Bahwa ada kandang ternak juga di tanah perkara;
- Bahwa kuburan si Jatingkir ada disitu;
- Bahwa si Jatingkir meninggal dunia sudah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa saya tidak tahu waktu membuat kuburan pada saat itu apakah ada minta izin dengan marga Pasaribu;
- Bahwa seingat saksi, si Jatingkir ini dulu adalah guru dan mengajar di desa Janji Martahan dan dikasih oleh marga Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak melihat tanah tersebut dikasih oleh marga Pasaribu;
- Bahwa si Soaduon tidak pernah menyerahkan tanah kepada Simarsoit;

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut dibelinya atau dari mana;
- Bahwa saksi kenal dengan Sontahan, dan orangtuanya bernama Natan Pasaribu;
- Bahwa si Sontaha dan si Natan tidak pernah mengelola tanah perkara hanya si Bukki Pasaribu;
- Bahwa pada saat saksi kecil, si Natan sudah jadi kepala desa dan anaknya si Jonggi Raja menjadi kepala desa ;
- Bahwa si Jonggi Raja ini sudah meninggal dunia lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan penyerahan tanah dari si Sontaha dan Natan ke Simarsoit;
- Bahwa di Janji Martahan mengenai penyerahan tanah lazimnya dikumpulkanlah yang marhaha maranggi dan bere, kalau mau meminta tanah;
- Bahwa Simarsoit ini tidak ada mengumpulkan Pasaribu untuk meminta tanah;
- Bahwa Silapang ini di desa Janji Martahan juga;
- Bahwa Silapang ini jaraknya 1,5 kilometer dari objek perkara;
- Bahwa rumah si Natan dan Sontaha dari objek perkara jaraknya 2 kilometer;
- Bahwa tanah si Soaduon rumahnya lebih dekat ke objek perkara;
- Bahwa saksi tahu penyerahan tanah Lumban Sihotang dan saksi ikut menandatangani;
- Bahwa kedudukan saksi di Desa Janji Martahan adalah sebagai Bius merangkap Natua-tua;
- Bahwa Raja nawalunya adalah saksi, yang artinya Wakil Raja Bius;
- Bahwa Pande artinya adalah yang pertama dipanggil;
- Bahwa benar ada tanda tangan saksi di surat tersebut; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-4)
- Bajwa disini disebut pande Sihotang, karena oppung saksi dan bapak saksi mengambil Sihotang;
- Bahwa tidak termasuk si Gotang Simarsoit Tergugat ini dalam pande Sihotang;
- Bahwa saksi ada di nomor 3 dan saya ada menyerahkan ; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6)
- Bahwa si Soaduon juga ada menandatangani;
- Bahwa Bukki Pasaribu adalah keturunan Amarjanahong;

Halaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa si Sontaha dan si Bukki Pasaribu dari atas saksi keturunan dari opung Bunga laut, dan si Sontaha dari opung Pahutar ;
- Bahwa si Tonggo Pasaribu atau Bukki Pasaribu sama-sama Opung Pahutar tapi sudah jauh;
- Bahwa di Janji Martahan mulai dari opung Pahutar yang tinggal menetap di Janji Martahan;
- Bahwa opung Pahutar and opung lainnya sudah memiliki masing-masing tanah yang berbeda;
- Bahwa sejak saksi dengan Soaduon Pasaribu mengusahai tanah perkara secara marolop-olop gotong royong;
- Bahwa saksi tidak menyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi marolop-olop waktu itu ada 3 kali atau 4 kali ditanah perkara;
- Bahwa di Janji Martahan jika dia mengusahai tanah itu adalah mengerjakan bukan otomatis pemiliknya;
- Bahwa ketika kami kerjakan, Soaduon mengatakan kalau tanah itu adalah miliknya yaitu warisan;
- Bahwa Soaduon itu ketika mengerjakan tanah itu di desa Janji Martahan di Lumban Bulu baru ke Silapang;
- Bahwa saya lupa tahunnya si Soaduon tinggal di Silapang;
- Bahwa sebelum di Silapang, si Soaduon lahir di Lumban Bulu;
- Bahwa ketika di Silapang, Soaduon sudah menikah;
- Bahwa umur saksi dengan Soaduon beda satu tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa dalam perkara Baba ni Binanga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa pernah saksi diperiksa dalam perkara sebelumnya atas tanah ini;
- Bahwa saksi sebagai bius pajongjongokon marga bapak dohot oma;
- Bahwa jika di Janji Marathab memperoleh tanah kesepakatan bersama Bius harus ada;
- Bahwa jika bapak membeli tanah disana, harus ada kesepakatan jika dipanggil bius;
- Bahwa jika setiap tanah yang diberikan kepada boru maka harus diketahui bius;
- Bahwa jika ada di dusun II mendapat tanah di sana seharusnya saksi harus tahu;
- Bahwa saksi pasti tahu karena ada undangan;
- Bahwa Kepala Desa mengetahui jika ada yang penting;

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Jatingkir Sihotang Simarsoit masuk ketanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu rumahnya dibangun di atas tanah perkara;
- Bahwa saksi ke tanah perkara ke Baba ni Binanga pada waktu membangun rumah yang kedua;
- Bahwa waktu dibangun rumah yang kedua, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan waktu membangun kawat duri yang busuk-busuk itu dibuat oleh Simarsoit;
- Bahwa ketika si Jatingkir dikubur disana, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak si Jatingkir ada sii Johannes, Sudung, Parlindungan;
- Bahwa Bius itu adalah permufakatan, yang mana biusnya ada 4 rajanya ada 4 baru dimulai;
- Bahwa tugas pokoknya kalau ada yang meninggal, berkumpul dan dibuat gondangnya dan diatur;
- Bahwa ada juga menyangkut tanah dipanggilnya kalau disepakati;
- Bahwa saksi tidak ingat si Bukki tinggal di Silapang, namun yang saksi tahu si Soaduon;
- Bahwa si Bukki dikuburkan ada semanya di Lumban Bulu, dan si Suaduon disitu juga di tempoat semen itu juga di daerah Lumban Bulu juga;
- Bahwa saksi kenal dengan Natan Pasaribu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jonggi Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jannes Naibaho hanya saksi pernah dengar Camat Harian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamanaek Sihotang Simarsoit;
- Bahwa suami Ristuali Simbolon namanya Jatingkir Sihotang Simarsoit;
- Bahwa Itu juga bapak si Johannes Effendi dan lainnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah perkara karena saksi pernah mengelola tanah perkara dengan si Soaduon;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah perkara ketika saksi sekolah SD dan SMP, makanya saksi tahu batas sebelah timur dan lainnya;
- Bahwa mengenai luas tanah perkara itu kurang lebih 5.000 meter persegi;
- Bahwa dari Timur ke Barat tafsiran saksi 100 meter, dari utara ke kuburan seingat saksi lebih kurang 50 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah ukur langsung hany tafsiran saja;
- Bahwa di sebelah Barat batasnya marga Habeahan dan ada bangunan Sihotang Simarsoit dan ada kandang ternak yang dibangun si Annes;

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawat duri batas sebelah Barat dan yang membuat adalah Simarsoit;
- Bahwa marsiurupurup (gotong royong) mulai tahun 1967 sampai tanah itu kosong;
- Bahwa anak Bukki Pasaribu ada banyak yang say ingat ada 3 laki-laki;
- Bahwa anak si Bukki yang 3 orang itu tidak ada dikubur di Baba ni Binanga;
- Bahwa tanah perkara adalah tanah adat warisan tanah si Bukki;
- Bahwa tidak tahu mengenai surat dari kepala desa;
- Bahwa si Jatingkir ada solunya;
- Bahwa saksi pernah naik solunya maronan dan kapal itu diikat di danau diseputaran Juma Baba ni Binanga;
- Bahwa bukti surat bertanda P-3; terjadi pada tanggal 28 september 2023 saksi tahu karena saksi masuk di dalam surat itu dan menyaksikan lokasi itu namun tidak ada tandatangan saksi;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di Silapang, dan saksi ada menandatangani surat itu;
- Bahwa tanda tangan saksi ada di surat tersebut sebagai Bius; (diperlihatkan bukti surat bertanda P-4)
- Bahwa Lumban Sihotang dan Juma Baba ni Binanga adalah satu tanah Pasaribu milik Pasaribu;
- Bahwa Lumban Sihotang itu diminta dari marga Sihotang;
- Bahwa Lumban Sihotang dan Baba ni Binanga sudah lain ;
- Bahwa Sontaha Pasaribu masih hidup;
- Bahwa Jonggi Pasaribu dikubur dekat rumahnya di Pea;
- Bahwa tugu tersebut adalah tugu anak opung pahutar dan opung tahioloan;
- Bahwa si Jonggi dikubur di Pea dekat rumahnya;
- Bahwa saksi sering ikut acara adat;
- Bahwa jika kematian di desa Janji Martahan di Desa tersebut saor matua, saksi dapat bagian;
- Bahwa di panggil Pande dan nama-nama Lumban tidak bisa diwakilkan;
- Bahwa nama lumban yang pernah dipanggil, yaitu Pande Sihotang, rajawaluna warisan dari orangtua, Pande Bolon, Malau, Habeahan, dan nama Lumban tidak ada namun marga Simarsoit ada, namun bius Simarsoit tidak ada;
- Bahwa marga Simarsoit itu menerima jambar karena tinggal di desa itu;
- Bahwa semua yang tinggal disana dapat jambar yang sudah menikah;
- Bahwa mengenai pokok kemiri yang hasilnya diambil oleh si Johannes;

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai ada yang keberatan mengambil hasilnya;
- Bahwa ada pohon pinus di objek perkara;
- Bahwa ada pohon mangga di objek perkara yang mengambil hasilnya siapa yang tinggal disitu yaitu si Johannes;
- Bawa tidak tahu ada keberatan waktu diambil hasil pohon pinus atau hasil mangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu keturunan dari Bukki Pasaribu atau anaknya Tonggo Pasaribu melakukan surat keberatan tertulis atas objek perkara;
- Bahwa Tonggo Pasaribu tinggal di Sidikalang dan lahir di Janji Martahan di Lumban Bulu bukan di Baba ni Binanga;
- Bahwa saksi termasuk Pande Sihotang karena bapak saksi yang memegang Pande Sihotang dan saksi keturunannya karena tulang bapak saya marga Sihotang dulu;
- Bahwa Simarsoit tidak masuk dalam Pande Sihotang itu;

Terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- T.I,II,III-1 : Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Nomor 01/SK/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Tapanuli Utara;
- T.I,II,III-2 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 400/107/Kec-HRN/V/2022, yang ditandatangani oleh Camat Harian;
- T.I,II,III-3 : Foto copy Surat Keterangan dari Jannes Naibaho;
- T.I,II,III-4 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 45/JM/SK/IV/2022 ;
- T.I,II,III-5 : Foto copy Silsilah Oppung Ronggis Sihotang Simarsoit/S. Br Simbolon ;
- T.I,II,III-6 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 38/Pdt.G/2022/PN Blg;
- T.I,II,III-7 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 658/Pdt/2022/PT Mdn;
- T.I,II,III-8: Foto copy Surat Perdamaian
- Surat- surat bukti tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah diberikan materai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada para Penggugat di persidangan selanjutnya aslinya dikembalikan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yaitu :

Saksi 1 : Awaludin, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah ukuran kira-kira 5.500 meter persegi di Lumban Simarsoit Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa tanah perkara sering dikatakan Lumban Simarsoit dan setahu saksi tidak ada nama lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat tidak pernah mengusahai tanah sengketa;
- Bahwa anak dari Soaduon Pasaribu yang laki-laki ada 3 orang, yaitu Tonggo Pasaribu, Jonali Pasaribu dan Juliko Pasaribu;
- Bahwa anak Jatingkir Sihotang Simarsoit ada 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, yang mana nama anak laki-lakinya adalah Sudung Simarsoit, Effendi Simarsoit, Timbul Simarsoit, Johannes Simarsoit, Musa Parindungan Simarsoit, yang mana nama anak perempuanny adalah Dine Simarsoit dan Purnama Simarsoit;
- Bahwa yang tinggal di objek perkara adalah Johannes, Musa dan Ristauli;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah perkara sejak tahun 1985;
- Bahwa Para Tergugat mendapat izin tinggal di tanah sengketa adalah warisan raja pandua atau raja putih melalui si Natan;
- Bahwa Raja Pandua ini dahulu ada Humuntal yang ada 8 orang anaknya, yang pertama opung Juangka, opung Baringin, Natan, si Ande;
- Bahwa Natan adalah keturunan raja pandua dan Natan yang memberikan kepada Jatingkir;
- Bahwa menurut cerita tanah perkara diberikan pada tahun 1975 namun yang resminya pada tahun 1985;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan mengenai para Tergugat untuk tinggal di objek perkara;
- Bahwa Soaduon Pasaribu tinggal di Lumban Bulu;
- Bahwa Lumban Bulu itu bukan asal usulnya;
- Bahwa ada sekitar 300 meter ke lokasi objek perkara;
- Bahwa setahu saksi, Silapang itu sawah ataupun ladang namun sekarang sudah didirikan rumah;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di Silapang;

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di objek perkara dan tanah Para Penggugat Lumban Simarsoit;
- Bahwa yang pertama ke Lumban Simarsoit adalah si Tanggir, si Sugun masih di Lomsa;
- Bahwa Sontaha tidak pernah menjadi kepala desa;
- Bahwa pada tahun 1996 telah dikuburkan Jatingkir dan saat dikuburkan Jatingkir Sihotang Simarsoit;
- Bahwa yang membuat kawat duri biaya dari Simarsoit dan yang mengerjakannya gotong royong biar tidak terkena hewan ke ladang masyarakat;
- Bahwa ada rabat beton melintas;
- Bahwa biayanya dari para Tergugat namun tahun berapa dibuat saksi lupa;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba, sebelah barat berbatasan dengan Sihotang, sebelah Selatan berbatasan dengan Togu Situmorang dan sebelah Utara berbatasan dengan Mangandar Habeahan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah merantau;
- Bahwa jika terbentuknya hutan itu toko toko adat kali djundang;
- Bahwa yang menerima Simarsoit;
- Bahwa ketika ada pesta pernikahan tidak ada acara;
- Bahwa yang mengundang pada saat acara meninggal dunia;
- Bahwa Ojak Pasaribu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Soadun Pasaribu pindah ke Lumban Bulu karena kurang cocok sama yang punya huta, itulah huta saksi sebenarnya kampung opungku anak pandua yang pertama opung Juangga;
- Bahwa karena saksi muslim, saksi tidak tahu membawa masalah;
- Bahwa saksi ikut pada saat pemakaman si Jatingkir;
- Bahwa yang memimpin pemakaman adalah Soadun selaku sintuanya;
- Bahwa di objek perkara ada saksi lihat satu unit kuburan Jatingkir Simarsoit dan ada kandang ternah serta ada 2 buah rumah dan satu bahan kayu dan bahan beton dan beberapa buah pohon kemiri, jior dan kurang hapal yang lain namun pohon pinus ada;
- Bahwa ada kejadian sekitar tahun 1983, saksi tidak melihat hanya mendengar ada seseorang membakar lahan Jatingkir Simarsoit yang lokasinya di Lumban Simarsoit, jadi Jatingkir Simarsoit mengadukan ke jalur hukum lalu datanglah orangtua di desa Janji Martahan dan dibikin berdamailah orang ini;

Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Lumban Sihotang itu diberikan Opung Juangga dan anak opung Juangga ada 6 orang yaitu 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, yang pertama itu laki-laki si Layang, si Jason dan Jahara;
- Bahwa yang nama anak perempuan yang pertama adalah si Rata, yang kedua adalah si Tommon, yang ketiga adalah si Udang dan sama si Udang inilah diberikan Lumban Sitohang;
- Bahwa pemberian Lumban Sihotang diadakan pada tahun 1993, tapi karena ada beberapa suratnya pada tahun 2003;
- Bahwa anak si Layang ada 2 orang yaitu Rasinin dan Taipi atau Neri dari itulah kaitannya Lumban Sitohang yang si udang tadi;
- Bahwa Syafii Sihotang itulah bere saksi;
- Bahwa keterkaitan si Udang dengan si Syafii adalah si Syafii anak si Udang;
- Bahwa tidak ada hubungan Nurhasana Sitohang karena istri dari Soaduon Pasaribu;
- Bahwa ada juga orangtua saksi menyerahkan Lumban Sitohang;
- Bahwa Jatingkir Sihotang Simarsoit itu selain pegawai negeri dia juga pengusaha aspal dan bertani;
- Bahwa kapal itu tujuannya untuk mengangkut anak sekolah yang sekolah di Pangururuan;
- Bahwa tanah yang dikelola dan diusahai oleh Para Tergugat adalah 100x100 atau 10.000 meter tidak sampai ke pinggir jalan dan berbatasan dengan kuburan tidak sampai pinggir jalan;
- Bahwa Tonggo Pasaribu sekarang tinggal di Dairi Sidikalang;
- Bahwa saksi sempat kenal Soaduon Pasaribu dan si Jatingkir juga pernah kenal namun saksi tidak kenal dengan Natan, saksi kenal dengan Jonggi Raja karena pernah sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Jannes Pasaribu dahulu dia camat Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa jika kita berdiri menghadap ke danau toba, sebenarnya sebelah kanan itu belum huta karena belum ada suratnya sekarang yang tinggal disitu adalah Hatoguan Situmorang;
- Bahwa duluan tinggal di huta Lumban Simarsoit ;
- Bahwa yang saksi tahu diangkat perbatasan kampung dan tinggal di Lumban Simarsoit ;
- Bahwa pada tahun 1983 ada perdamaian saat dibuat perdamaian itu orangtua saksi bertanda tangan;

Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Janji Martahan kewenangan Raja Bius hanya adat istiadat kalau untuk membagi tanah dan ukuran tanah dan lokasi tanah tidak ada;
- Bahwa larangan tidak ada memberikan tanah dari boru ke hula-hulanya atau sebaliknya buktinya Lumban Sitohang diberikan tanah kepada borunya;
- Bahwa nama orangtua saksi yang menandatangani adalah Rasidi Pasaribu;
- Bahwa di huta atau di perkampungan Janji Martahan tidak ada fungsinya masalah tanah di kampung;
- Bahwa saksi tidak Raja Bius;
- Bahwa tugas Raja bius dikampung saksi mengatur adat di Janji Martahan, yang kedua memelihara masyarakat sempurna bercocok tanam;
- Bahwa nama objek perkara adalah Lumban Simarsoit karena diumumkan dalam pembagian jambar;
- Bahwa hanya pernah saksi dengar di Desa diberikan jambar Lumban Simarsoit;
- Bahwa sudah diresmikan Raja Bius kalau Lumban Simarsoit, yang meresmikan Raja bius Pande Bolon yang bernama Piter atau Jamian Pasaribu, Pande habeahan yang bernama Mandapot Habeahan, Pande Malau yang bernama Muller Pasaribu, Pande Sihotang yaitu Parlumban Simego yang diresmikan pada tahun 1975;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dari cerita;
- Bahwa Raja bius yang saksi sebutkan tadi dan saksi tahu itu dari cerita guru ketika saksi duduk di bangku SMP sekalian melatih saksi ;
- Bahwa tanah terperkara adalah tanah pandua;
- Bahwa saksi adalah keturuann opung pandua dari anak pertamanya;
- Bahwa tanah pandua semuanya komplek itu tanah raja pandua dari jalan raya ke danau toba termasuk Lumban Sihotang yang saksi sebutkan;
- Bahwa Usman keturunan kepala desa yaitu keturunan tanah pandua;
- Bahwa yang diserahkan tanah ukuran 100 x 100 atau 10.000 meter persegi tidak ikut sampai jalan raya;
- Bahwa surat tanah si Jatingkir sudah ada keterangan hak milik dan sudah pernah saksi baca di sidang pertama, batasnya memang ada jalan raya tapi dahulu itu Lumban Sitohang;
- Bahwa dahulu jalan pintas waktu itu masih kosong karena dikasih sama boru kami sihotang jalannya jadi tertutup itulah Lumban Sihotang;
- Bahwa tanah perkara yang diserahkan kepada Simarsoit adalah sampai ke jalan umum;

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 kami belum ada mengenal aspal jadi jalan Lumban Sitohang itu sekarang jalan rabat yang masuk ke dalam (HK);
- Bahwa tanah yang diserahkan ke si Jatingkir hanya 100x100 yang saksi tahu jadi 5.000 itu setengahnya dari punya Simarsoit;
- Bahwa kuburan Situmorang itu masih ikut yang diserahkan si Natan ke Simarsoit;
- Bahwa Lumban Sitohang tidak termasuk yang diserahkan si Natan;
- Bahwa hubungan si Natan dengan si Jatingkir adalah saudara perempuan kandung Jatingkirlah istri si Natan;
- Bahwa dahulunya si Jatingkir ini dulu tinggal di Lumban Julu yang sekarang Toba;
- Bahwa Jatingkir dahulu bisa di lokasi objek karena dia PNS di Kemeneg dan ikutlah dia sama kakaknya ke Janji Martahan;
- Bahwa Soaduon bukan keturunan pandua;
- Bahwa tanah itu diserahkan pada tahun 1993 dan saksi ikut menandatangani surat itu dan saksi membaca surat itu sebelum saksi tanda tangani;
- Bahwa Silampang dengan Lumban Bulu satu desa namun berbeda tempat;
- Bahwa Lumban Bulu dan Silampang tidak ada hubungan dengan objek perkara;
- Bahwa jarak Silampang adalah 2 km dari objek perkara dan jarak Lumban Bulu adalah 2,5 km dari objek perkara;
- Bahwa Si Soaduon itu adalah borunya Sitohang jadi keluarganya Sitohang;
- Bahwa Si Soaduon tidak pendatang dia penduduk janji martahan;
- Bahwa sebelas generasi opung tahioloan yang abang beradik sama si Soaduon;
- Bahwa saksi tahu Oppung Sodungdangon Pasaribu dan saksi tidak keturunan opung Sodungdangon;
- Bahwa Opung tahioloan abang beradik dengan opung Sodungdangon;
- Bahwa saksi keturunan opung tahioloan melalui Raja pandua namanya Raja Putih;
- Bahwa saksi tidak tahu marga Pasaribu yang pertama datang ke Janji Martahan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat penyerahan;
- Bahwa dasar si Natan menyerahkan tanah kepada Simarsoit diketahui oleh marga Pasaribu namun suratnya saksi tidak tahu dan saksi tidak ada menandatangani karena saksi masih kecil;

Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situmorang dibatas itu boru Pasaribu Simarsoit hula-hula Pasaribu;
- Bahwa penyerahan tanah kepada boru ada parhutaan ada ulas uruk dan indahan harian;
- Bahwa saksi kurang tahu namanya penyerahan dari boru ke hula-hula penyerahan tanah;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1968;
- Bahwa saksi melihat rumah si Jatingkir di lokasi objek perkara masih dinding papan lalu direhap jadi beton;
- Bahwa saksi kenal dengan Mangandar Habeahan;
- Bahwa tidak ada tanah Mangandar Habeahan di sana namun tanah Usman Habeahan ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Usman Habeahan dan Mangandar Habeahan;
- Bahwa batas Juma Baba ni Binanga yang saksi maksudkan adalah Usman Habeahan;
- Bahwa tidak pernah saksi tahu pondok Simarsoit ada dibangun di tanah si Habeahan namun pondok pemerintah ada;
- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan natua-tua dan Raja bius di rumah si Tonggo karena saksi tidak diundang;
- Bahwa anak Simarsoit yaitu Johannes dan Musa Parlindungan sihotang yang tinggal di objek perkara bersama dengan istri Simarsoit;
- Bahwa si Natan tidak pernah lagi saksi lihat mengusahai tanah perkara karena saksi sampai sudah Simarsoit yang menguasai tanah perkara;
- Bahwa surat Camatnya saksi baca karena Pengadilan yang pertama sebelum perkara ini saya ingat;
- Bahwa dalam penerbitan surat tersebut saksi tidak ada sebagai batas maupun saksi dalam tanah perkara itu;

Saksi 2 : Jadatar Sihotang, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tentang tanah di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dahulu nama kampungnya Sitanjang, sekarang namanya Lumban Simarsoit;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatasan dengan Situmorang, sebelah Barat berbatasan dengan kuburan, sebelah Utara berbatasan dengan marga Habeahan;

Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan ini kira-kira 100x100 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Penggugat pernah menguasai tanah perkara;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah perkara adalah istrinya Jamanaek Jatingkir dan ikut anak-anaknya yaitu 5 orang laki laki dan 2 orang perempuan, dan saksi tahu hanya Hasudungan Sihotang;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Soadun namun nama anak-anaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 1996, abang Jamanaek atau Jatingkir meninggal dunia dan yang melaksanakan adat pada saat itu saksi sudah ikut;
- Bahwa yang mengadakan penguburan pada saat itu pendeta Simanungkalit dan amangboru si Soadun sebagai sintua;
- Bahwa saksi ikut ketika penguburan Jatingkir;
- Bahwa saat Jatingkir meninggal dunia pakai acara adat;
- Bahwa pada saat acara adat itu ada pembagian jambar, saksi sudah ikut melaksanakan adat sesuai adat batak, dimana jambar tertentu ada ke hula-hula ada ke sintua parhalado nihuria dan ada juga adat dari adat batak itu yang menerima namanya jambar yang mengasih tanah atau istilahnya gonggoman dan yang mengasih jambar itu saksi sendiri kepada pomparan ama dua pasaribu;
- Bahwa pomparan ama dua ada Sontaha yang hadir tapi dia tidak menerima jambar gonggoman karena dia boru kami;
- Bahwa tidak sembarangan orang yang menerima jambar gonggoman dan di adat batak yang menyerahkan tanah itu adalah yang menerima jambar;
- Bahwa pada saat itu yang menerima pomparan ama pandua saksi tidak ingat siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Soadun masuk pomparan amangboru pandua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pomparan pandua ini yang menerima;
- Bahwa pada waktu itu ada kesepakatan antara pomparan pandua dan tokoh adat di Janji Martahan mengenai nama kampung itu;
- Bahwa Jatingkir dikuburkan di atas tanah perkara;
- Bahwa waktu dikuburkan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memagar tanah perkara;
- Bahwa di objek perkara yang tumbuh ada kemiri dan ada pinus dan ada juga kayu jior, ada juga kandang ternak;

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek perkara dahulu ada 1 unit rumah dan sekarang ada 2 unit rumah;
- Bahwa pohon kemiri ini yang mengambil hasilnya adalah Jamanaek atau istrinya;
- Bahwa ketika mereka mengambil hasilnya tidak ada yang marah;
- Bahwa pohon kemiri itu usianya sudah lebih 30 tahun;
- Bahwa saksi terakhir ke objek perkara kira-kira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Jamanaek atau istrinya menanam kemiri itu;
- Bahwa saksi pernah ada melihat kapal Jamanaek yaitu kapal boat yang disandarkan di dekat objek perkara ditanahnya;
- Bahwa saksi pernah naik kapal tersebut dan tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jannes Naibaho;
- Bahwa saksi tahu ada marga Naibaho tapi namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi, setelah didirikan rumah yang kedua itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah ikut pesta di daerah saksi;
- Bahwa tidak ada yang melarang boru memberikan tanah kepada hula-hulanya;
- Bahwa ada istilah boru memberikan tanah kepada hula-hula, kalau hula-hula memberikan pada borunya parsiholan ulos soribulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal beda desa dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak nampak jika jalan mau ke kecamatan;
- Bahwa pada waktu meninggalnya abang Jamanaek, saksi mengetahui objek perkara;
- Bahwa waktu meninggalnya si Jatingkir ada kesepakatan menunjukkan batas tanah, Sepakatliah Sihotang dan Pasaribu pada saat itu;
- Bahwa saksi hadir di acara meninggal si Jatingkir, sebagai pelaksana acara, saksi sudah 10 generasi namun ikut saksi membicarakan harta Jatingkir;
- Bahwa waktu meninggal si Jatingkir disitulah disepakati nama kampung itu Lumban Simarsoit;
- Bahwa jika dalam acara peninggalan pada saat itu hula-hulanya adalah Sihotang borunya Pasaribu, namanya adalah si Sontaha Pasaribu, dan ada juga orang keturunan pandua disana;

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Talbi Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal dengan Patam Pasaribu;
- Bahwa Patam Pasaribu tidak tahu keturunan ama pandua;
- Bahwa pada saat menerima jambar pada saat itu adalah pomparan ama pandua;
- Bahwa sekarang tidak kenal siapa yang hidup pompran ama pandua;
- Bahwa mengenai luas 100x100 meter dibidang penatua pada saat itu orangnya sudah meninggal yang namanya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Si Jatingkir asalnya dari Sihotang;
- Bahwa bisa ke Janji martahan waktu itu Jamanaek atau Jatingkir menjadi guru huam di Harian, karena kesabaran orang itu sama amangboru kampung kepala desa yang pertama namanya si Natan jadi ada beberapa tahun samanya namun akhirnya dapatlah kesepakatan mereka berdua dikasih tanah itu dan itulah tanah sekarang ini;
- Bahwa kalau dia bicara sama si Natal tapi kesepakatannya dengan pomparan amangboru pandua;
- Bahwa yang menerima jambar itu satu orang tapi yang dipanggil pomparan ama pandua;
- Bahwa saksi masih kenal dengan si Natal;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tanah itu diserahkan;
- Bahwa waktu kematian itu disitu diserahkan tanah itu dan disebutkan luasnya 100x100 meter;
- Bahwa yang hadir si Soadun karena pangula huria dan pendeta yang disebut namanya;
- Bahwa kami dengan si Jatingkir masih satu adat;
- Bahwa kalau membuka kampung di daerah saksi biasanya dipestakan;
- Bahwa belum ada dipestakan Lumban Simarsoit;
- Bahwa keadaan tanah perkara 2 tahun yang lewat yang saksi ceritakan tadi;
- Bahwa rumah anak Simarsoit dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa batas sebelah Selatan adalah marga Situmorang, namun saksi tidak kenal orangnya, batas sebelah Utara adalah Habeahan namun saksi juga tidak tahu siapa namanya dan kuburan tersebut saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Raja bius di desa Janji Martahan yang saya ketahui pada saat itu opung Manoppi dan sudah meninggal lalu nama anaknya saksi tidak tahu;

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Raja bius meninggal yang meneruskan adalah generasinya;
- Bahwa kalau di daerah saksi mendirikan huta atau lumban biasanya yang meresmikan ada Raja bius kalau dipestakan;
- Bahwa Raja bius desa janji martahan sudah berbeda dengan bius desa saksi;
- Bahwa tanah Simarsoit Tergugat-tergugat ini tidak ada;
- Bahwa Si Tergugat ini dari Sihotang ke Lumban Bulu, dari Lumban Bulu ke Janji Martahan;
- Bahwa rumah anak si Jatingkir ada di Sihotang namun yang dibangun opungnya tidak ada lagi;
- Bahwa ada 400 atau 500 meter jarak rumah Sontaha ke objek perkara, lewat jalan besar;
- Bahwa ada solu disana waktu dahulu, dan tanah perkara ada tanaman kemiri dan kebun;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumah pertama Jatingkir dibangun;
- Bahwa saksi jarang ke tanah perkara, dan saya mengetahui tidak ada yang keberatan ketika membangun rumah dan ditanam tanaman;

Saksi 3 : Nelson Sihotang, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Janji Martahan;
- Bahwa di Janji Martahan namanya sekarang huta Lumban Simarsoit dan nama lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah perkara adalah sebelah timur berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatasan dengan Situmorang, sebelah barat berbatasan dengan kuburan dan sebelah utara berbatasan dengan Habeahan;
- Bahwa tanah perkara ini kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah perkara adalah si Jannes Sihotang bersama Rostauli;
- Bahwa di atas tanah perkara ada rumah, ada kuburan, ada pinus, yang mana kuburan itu adalah Jamanaek Sihotang;
- Bahwa waktu Jamanaek meninggal dunia, saksi datang;

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun berapa Jamanaek meninggal dunia;
- Bahwa saksi banyak-banyak dikode pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Jamanaek meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tonggo;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Jamanaek Sihotang;
- Bahwa yang membuat pagar adalah saksi dan Jamanaek Sihotang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pagar itu dibuat tapi saksi ikut namun waktunya lebih 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Jamanaek Jatingkir adalah pegawai namun nama pekerjaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa nama pekerjaannya adalah UAM;
- Bahwa saksi tidak tahu dibidang apa itu UAM;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai pembakaran tanah perkara;
- Bahwa pada saat saksi remaja, saksi tahu kalau tanah perkara diberikan dari Pasaribu kepada Jamanaek, namun nama si Pasaribu itu saya tidak tahu;
- Bahwa ada jalan rabat beton di objek perkara, namun saksi tidak tahu izin dari siapa karena saksi remaja disitu dan saksi jarang ke Janji Martahan;
- Bahwa saksi ikut menanam kemiri dan seingat saksi pada tahun 1974;
- Bahwa pada saat ditanam kemiri itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa waktu saksi tinggal di tanah perkara, rumah Jamanaek Sihotang sudah ada dan ada 1 rumah saja;
- Bahwa Sekarang sudah ada 2 unit rumah di objek perkara;
- Bahwa saksi hanya remaja disana namun sampai sekarang saksi jarang ke Janji Martahan;
- Bahwa anak Jatingkir Simarsoit ada 5 orang, namun namanya saksi tidak ingat, yaitu Hasudungan, Pendi, Timbul, Andes, satu lagi saksi lupa;
- Bahwa waktu saksi tinggal di tanah perkara ada kuburan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Soaduon Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang digugat Penggugat sekarang;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah perkara waktu saksi remaja;
- Bahwa kemiri yang saksi tanam ada 20 batang namun yang hidup atau mati saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu saksi memasang kawat duri tidak ada yang keberatan pada saat dipasang kawat durinya;

Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dulunya ada boat si Jamanaek, tujuan Pangururan Sihotang dan saksi pernah naik kapal itu;
- Bahwa pada saat itu saksi naik boat itu tidak ada yang keberatan dan pada saat diikat boatnya tidak ada yang keberatan dan melarang;
- Bahwa yang mengambil hasil kemiri pernah saksi lihat Jamanaek Sihotang;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 15 kilometer beda desa dengan objek perkara;
- Bahwa beda satu peradatan kampung saksi dengan Janji Martahan;
- Bahwa saksi tinggal di rumah si Jatingkir, bukan karena ada hubungan, waktu itu saksi masih remaja, SMP dan saksi hanya menginap seminggu saja karena diupah bekerja dan saksi ikut menanam-nanam;
- Bahwa setelah pulang ke kampung saksi, setelah seminggu itu, lalu saksi pulang ke kampung saksi;
- Bahwa saksi hanya lewat saja pernah saksi lihat Jatingkir mengambil hasil kemiri;
- Bahwa si Jamanaek yang mengatakan kalau yang menyerahkan tanah itu adalah marga Pasaribu, namun saksi tidak tahu mengenai surat penyerahan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat tanah;
- Bahwa waktu saksi SMP kesana belum ada kuburan Situmorang itu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sitohang makanya saksi tahu kuburan itu Situmorang;
- Bahwa anak Simanaek yang ku tanya siapa batas tanah perkaranya makanya saksi tahu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani, dan saksi tahu mengenai mata angin;
- Bahwa tanah perkara itu dekat danau toba;
- Bahwa waktu SMP, saya tahu batas tanah perkara;
- Bahwa waktu itu belum ada kuburan Situmorang namun dahulu ada rumah;
- Bahwa batas yang saksi katakan itu adalah batas sekarang, dan saksi tahu diceritakan Jamanaek Sihotang pada saat saksi duduk di bangku SMP;
- Bahwa batas kuburan itu kurasa barunya itu;
- Bahwa luasnya pun waktu saksi SMP diceritakan oleh si Jatingkir;
- Bahwa tanah di dekat rumah Situmorang itu tidak ikut kami tanami;
- Bahwa belum ada Lumban Sitohang dulu disitu;
- Bahwa dahulu itu adalah jalan kosong;
- Bahwa Desa Samput Toba Kecamatan Harian, itulah asal si Jatingkir;

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah orangtua si Jatingkir ada di Sihotang;
- Bahwa sekarang namanya Lumban Simarsoit dahulu itu adalah ladang;
- Bahwa sekarang namanya adalah Lumban Simarsoit yang diceritakan keluarga;
- Bahwa tidak tahu kapan diresmikan Lumban Simarsoit;
- Bahwa Janji Martahan itu adalah marga Pasaribu yang tinggal disana;
- Bahwa Sihotang yang hula-hula namun Pasaribu yang punya tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat jalan rabat beton, namun lupa tahunnya, dan jika ada urusan ke kecamatan terlihatlah jalan itu;
- Bahwa kalau ada penyerahan tanah harus ada surat penyerahan saat ini;
- Bahwa saksi menggambar tanah sengketa dan saksi menunjuk arah Timur dekat ke jalan;
- Bahwa waktu memagar adalah si Jamanaek dan saksi ikut;
- Bahwa pada saat pemagaran tidak ada Tonggo Pasaribu dan Jonali Pasaribu karena saksi tidak kenal orangnya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 baik para Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mengemukakan gugatan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat I,II,III ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



2. Menyatakan agar terhadap Objek Perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menanggapi dalam surat jawaban yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV. Pengertian dari gugatan Provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan dan putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional dan dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Selain itu, putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan provisi dari para Penggugat selain tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas, juga petitum dari provisi yang dikemukakan sudah memasuki materi pokok perkara karena ketika memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek perkara berarti sudah jelas dasar penguasaan terhadap objek perkara padahal belum diperiksa bukti-bukti terkait dasar penguasaan tersebut, selain itu permohonan sita jaminan bukanlah masuk ruang lingkup gugatan provisi melainkan lembaga yang tersendiri yang bertujuan agar objek perkara tidak beralih ke pihak lain, sehingga dari pertimbangan tersebut gugatan provisi dari para Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.

I. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan dalil- dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).



2. Exceptio Domini, Objek gugatan yang digugat Para Penggugat bukan milik Para Penggugat, akan tetapi hak milik Para Tergugat yang berasal dari ayah Turut Tergugat bernama Nathan Pasaribu almarhum diserahkan kepada suami Tergugat I/ayah Tergugat II dan III;
3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa luas objek perkara yang berada di Baba Ni Binanga Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas kurang lebih 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi), namun tidak menjelaskan secara rinci panjang maupun lebar tanah dari sebelah Timur ke sebelah Barat dan dari sebelah Utara ke sebelah Selatan.
5. Exceptio Error in persona. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil mengenai pihak, karena para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat mendapat ijin dari Turut Tergugat (poin 11 gugatan), hal tersebut keliru karena yang memberi ijin kepada suami Tergugat I adalah ayah Turut Tergugat (Nathan Pasaribu) alm.
6. Exceptio plurium litis consortium. Gugatan Para Penggugat kurang pihak. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat kurang pihak, karena para Penggugat hanya menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat, padahal masih ada ahli waris dari suami Tergugat I, demikian pula Turut Tergugat anak dari Alm. Nathan Pasaribu selaku pemberi tanah Baba Ni Binanga merupakan orangtua dari Turut Tergugat, masih memiliki saudara kandung lainnya yang ada di perantauan serta memiliki keturunan yang merupakan ahli waris dari objek perkara Baba Ni Binanga. Jadi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tanah sengketa peninggalan dari alm. Jatingkir Sihotang Simarsoit, semestinya Para Penggugat menarik semua keturunan alm. sebagai Tergugat atau Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan, antara lain: Hasudungan Sihotang, Ependi Sihotang, Timbul P.H. Sihotang, Patima Sihotang, dan Albine Sihotang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut ditanggapi oleh para Penggugat dalam surat repliknya tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan dan tanggapan dari para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 136 HIR/ Pasal 162 RBG yang menyebutkan bahwa eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang



suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut haruslah diputus bersama dengan pokok perkara melalui pembuktian dengan alat-alat bukti dari para pihak, selain itu untuk menentukan pihak-pihak yang digugat adalah merupakan kewenangan dari para Penggugat karena hanya para Penggugat yang mengetahui pihak-pihak yang menimbulkan kerugian bagi dirinya dan mengenai gugatan cacat formil menurut Majelis Hakim dalam gugatan yang diajukan para Penggugat telah memuat posita yang sinkron dengan petitum dan dalam posita juga sudah menggambarkan hubungan hukum yang jelas dan yang dilanggar oleh para Tergugat sehingga Majelis berpendapat dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai objek perkara yakni sebidang tanah ladang yang bernama Juma Baba ni Binanga dengan luas lebih kurang 5.500 m² (Lima ribu lima ratus meter Persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar para Penggugat merupakan ahli waris dari Soadun Pasaribu yang semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang saat ini disebut sebagai objek perkara, ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat kepada para Penggugat dengan menguasai objek perkara sehingga menimbulkan kerugian bagi diri para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum dari para Penggugat terhadap objek perkara kemudian hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat terkait penguasaan atau pemilikan objek perkara dalam perkara ini untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat kepada para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-Saksi yaitu (1) Syahrin Sitanggang, (2) Usman Pasaribu, (3) Mangandar Habeahan, (4) Rusma Situmorang, (5) Halomoan Sitanggang, dan (6) Jattua Pasaribu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-Saksi yaitu (1) Syahrin Sitanggang, (2) Usman Pasaribu, (3) Mangandar Habeahan, (4) Rusma Situmorang, (5) Halomoan Sitanggang, dan (6) Jattua Pasaribu yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat (Tonggo Maruli Tua Pasaribu, Jonali Pasaribu, Juliko Pasaribu) merupakan anak dari Soadun Pasaribu dan Soadun Pasaribu adalah anak dari Bukki Pasaribu ;
2. Bahwa semasa hidupnya Bukki Pasaribu telah memberikan tanah tersebut kepada Soadun Pasaribu sebagai panjaean/ warisan yang diketahui oleh ahli waris lainnya dari Bukki Pasaribu yang terdiri dari Robert Pasaribu, Nurhasana Sitohang, Rizal Pasaribu, Deminar Pasaribu, Maralam Sinaga, Loida Pasaribu, dan Lasma Pasaribu ;
3. Sebidang tanah lading yang bernama Juma Baba Ni Binanga dengan luas kurang lebih 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan batas-batas timur berbatasan dengan tanah Hatoguan Situmorang, barat berbatasan dengan tanah milik Mangandar Habeahan, selatan berbatasan dengan tanah/ kuburan Op. Anton Situmorang dan utara berbatasan dengan Danau Toba, adalah benar tanah milik Alm. Soadun Pasaribu dan surat pernyataan ini ditandatangani sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya Halomoan Sitanggang dan Sahrin Sitanggang yang diajukan oleh para Penggugat sebagai saksi-saksi dari para Penggugat dalam perkara ini ;
4. Nama objek perkara Juma Baba Ni Binanga seluas 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) juga dikuatkan melalui pertemuan raja-raja bius Desa Janji Martahan yang ditandatangani diantaranya oleh Raja Naualluna (Usman Pasaribu), Pande Habeahan (Mangandari Habeahan),

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pande Sihotang (Jatua Pasaribu), dan diajukan oleh para Penggugat sebagai saksi-saksi dalam perkara ini ;

5. Batas tanah sebelah selatan dari objek perkara telah dihibahkan dari Sungkun Pasaribu, Talbi Pasaribu, Jatua Pasaribu, Soaduon Pasaribu, Rudolf Pasaribu dan Jaintan Pasaribu selaku pihak pertama kepada Syafii (op Firman Sitohang) selaku pihak kedua yang terletak di Lumban Sitohang, Desa Janjimartahan, Kec. Harian, Kab. Toba Samosir seluas 3300 m² (lebar 55 m dan panjang 60 m) dengan batas-batas sebelah timur tanah milik marga Pasaribu, barat berbatasan dengan tanah milik marga Pasaribu, utara berbatasan dengan tanah milik marga Pasaribu, dan selatan berbatasan dengan tanah milik marga Pasaribu. Penghibahan ini dilakukan dan disaksikan oleh Jalli Sitohang, Nurhasanah br Sitohang, Maralasil Pasaribu dan Halomoan Sitanggang (op Baliga). Nurhasanah br Sitohang sebagai Penggugat III dan Halomoan Sitanggang adalah saksi yang diajukan oleh para Penggugat. Peristiwa hibah tersebut dihadapan 18 (delapan belas) orang, salah satunya bernama Awaludin yang merupakan saksi dari para Tergugat. Peristiwa hibah ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 2003 dan diketahui oleh J.R. Pasaribu selaku Kepala Desa Janjimartahan dan Drs. Waston Simbolon selaku Camat Harian ;
6. Objek perkara dalam perkara ini dinyatakan oleh raja- raja bius belum pernah dilakukan penyerahan secara adat oleh marga Pasaribu kepada Alm. Jamanaek Sihotang sebagaimana adat yang berlaku di Habiusan Desa Janji martahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan saksi-saksi yaitu 1.Awaludin, (2) Jadatar Sihotang dan (3) Nelson Sihotang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 sampai dengan T-8 dan saksi-saksi yaitu 1.Awaludin, (2) Jadatar Sihotang dan (3) Nelson Sihotang yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Jamanaek Sihotang mempunyai harta miliknya sendiri yaitu sebidang tanah berukuran dari timur ke barat 100 meter, dari utara ke selatan 150 meter yang berbatas di sebelah utara jalan umum, timur dengan Danau Toba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tugu Situmorang, dan barat berbatasan dengan sungai baba ni binanga, diatasnya berdiri satu rumah terbuat dari lantai semen, dinding batu, atap seng berukuran 12 x 15 x 3½ meter. Surat keterangan pemilikan ini pada tanggal 6 Juli 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh J.R. Pasaribu selaku Kepala Desa Janjmartahan, dan J Naibaho selaku Camat Harian ;

2. Jannes Naibaho adalah pejabat Camat Harian pada tahun 1982 s.d 1989 pada waktu itu masih dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara ;
3. Rustauli Simbolon, Johannes Marojahan Simarsoit dan Musa Parlindungan Sihotang benar penduduk Desa Janjmartahan dan bertempat tinggal di Baba ni Binanga Dusun II Desa Janjmartahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah 2 unit dan 1 makam suami dari Rustauli Simbolon (Jamanaek Sihotang Simarsoit)
4. Jamanaek Jatinggir Sihotang Simarsoit/ Rustauli br Simbolon merupakan ahli waris dari Oppung Ronggis Sihotang Simarsoit/ S. br Simbolon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperbandingkan surat bukti dan saksi dari kedua belah pihak terkait dengan kedudukan hukum dari para Penggugat dan para Tergugat terhadap objek perkara dengan mendasarkan pada surat bukti P-1 dengan T.I.II.III-5 ;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-1 adalah tarombo/ silsilah pomparan op. Sodungdangon Pasaribu menguraikan bahwa Tonggo Maruli Tua Pasaribu, Jonali Pasaribu dan Juliko Pasaribu merupakan anak dari Soadun Pasaribu dan Soadun Pasaribu merupakan anak dari Bukki Pasaribu. Silsilah ini dibuat dan ditandatangani oleh Patani Pasaribu selaku Kepala Desa pada tanggal 3 Mei 2023 dan jika dibandingkan dengan surat bukti T.I.II.III-5 menguraikan silsilah oppung Ronggis Sihotang Simarsoit/ S. Br Simbolon yakni salah satu ahli warisnya yakni Jamanaek Jatinggir Sihotang Simarsoit/ Rustauli br Simbolon tinggal di Janji Martahan, dalam surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Bolemsan P. Sihotang sebagai Kepala Desa Sampur Toba dan Patani Pasaribu sebagai Kepala Desa Janji Martahan namun surat tersebut tidak ada penanggalannya ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut masing-masing pihak mengklaim dengan silsilah/ tarombonya namun idealnya suatu surat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat kapan peristiwa yang terjadi yakni berupa tanggal dan oleh karena masing-masing mengklaim dan surat bukti ini termasuk jenis surat dibawah tangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa silsilah tersebut merupakan pengakuan masing-masing maka Majelis Hakim menerima surat bukti tersebut maka para Penggugat merupakan ahli waris dari Soaduan Pasaribu dan Soaduan Pasaribu adalah anak dari Bukki Pasaribu sementara itu para Tergugat merupakan ahli waris dari Jamanaek Jatinggir Sihotang Simarsoit/ Rustauli br Simbolon namun dalam surat silsilah tersebut tidak menguraikan kedudukan hukum Turut Tergugat sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut surat bukti P-1 dapat diterima dan petium kedua dan keempat dari gugatan para Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan objek perkara, untuk itu Majelis Hakim mendasarkan pada surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dapatlah diperoleh fakta bahwa Bahwa semasa hidupnya Bukki Pasaribu telah memberikan tanah tersebut kepada Soaduan Pasaribu sebagai panjaean/ warisan yang diketahui oleh ahli waris lainnya dari Bukki Pasaribu yang terdiri dari Robert Pasaribu, Nurhasana Sitohang, Rizal Pasaribu, Deminar Pasaribu, Maralam Sinaga, Loida Pasaribu, dan Lasma Pasaribu, sebidang tanah lading yang bernama Juma Baba Ni Binanga dengan luas kurang lebih 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan batas-batas timur berbatasan dengan tanah Hatoguan Situmorang, barat berbatasan dengan tanah milik Mangandar Habeahan, selatan berbatasan dengan tanah/ kuburan Op. Anton Situmorang dan utara berbatasan dengan Danau Toba, adalah benar tanah milik Alm. Soaduan Pasaribu dan surat pernyataan ini ditandatangani sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya Halomoan Sitanggang dan Sahrin Sitanggang yang diajukan oleh para Penggugat sebagai saksi-saksi dari para Penggugat dalam perkara ini dan Nama objek perkara Juma Baba Ni Binanga seluas 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) juga dikuatkan melalui pertemuan raja-raja bius Desa Janji Martahan yang ditandatangani diantaranya oleh Raja Naualuna (Usman Pasaribu), Pande Habeahan (Mangandar Habeahan), Pande Sihotang (Jatua Pasaribu), dan diajukan oleh para Penggugat sebagai saksi-saksi dalam perkara ini ;

Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut didasarkan pada peristiwa hukum yang disaksikan oleh orang yang diajukan ke persidangan yakni bernama Usman Pasaribu, Mangandar Habeahan, Jatua Pasaribu, Halomoan Sitanggang dan Sahrin Sitanggang yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah sehingga dengan kehadiran orang-orang tersebut di persidangan memperkuat isi peristiwa hukum dalam surat yang ditandatanganinya dan surat-surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan kesepakatan bersama dari bius marga Pasaribu dan Sitohang yang menerangkan riwayat tanah dan dilakukan secara adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari para Penggugat dibantah oleh para Tergugat dengan mengajukan surat bukti T.I.II.III-1 yang juga menerangkan kepemilikan, dan dari surat bukti dari para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat bukti yang hendak dibuktikan oleh para Tergugat tidak mencantumkan secara lengkap lokasi tanah yang adalah milik Jamanaek Sihotang namun dalam surat tersebut hanya menyebutkan ukuran tanah, batas tanah sehingga kepemilikan yang diklaim oleh para Tergugat tidak jelas dan tidak lengkap maka untuk itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut petitum ketiga dari gugatan para Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima, Majelis Hakim mendasarkan pada dikabulkannya petitum ketiga dan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 terlihat diatas objek perkara telah berdiri dua bangunan dimana satu bangunan permanen dan satu bangunan semi permanen yang ditempati Tergugat I, Tergugat II dan III yang didalamnya ada 8 orang (3 Kepala keluarga) dan kandang ternak dan penguasaan objek perkara oleh para Tergugat yang senyatanya tanah peninggalan Soaduon Pasaribu (alm) yang telah dikabulkan dalam petitum ketiga dan penguasaan tersebut telah berlangsung lama tentunya melanggar kepentingan hukum dari para Penggugat dan kerugian bagi dirinya dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata sehingga petitum kelima ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum ketiga yang merupakan dasar penegasan dari Majelis Hakim bahwa tanah peninggalan sebagai objek perkara ini adalah peninggalan Soaduon Pasaribu yang diwariskan kepada keturunannya dan menjadi milik bersama Penggugat I, II, III

Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk kepastian hukum dan tertib administrasi bagi para Penggugat dan apabila telah terbit atau akan terbit surat-surat yang terkait dengan objek perkara baik oleh para Tergugat, Turut Tergugat dan pihak lainnya dinyatakan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga petitum keenam ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 dan ke-8 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penguasaan terhadap objek perkara didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan pada alas hak tidak sah serta pembangunan dua bangunan rumah tersebut demikian pula dengan kandang ternak hewan maka diperintahkan kepada para Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan bangunan- bangunan tersebut maka kedua petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-9 ini menurut hemat Majelis Hakim kerugian yang dikemukakan oleh para Penggugat tidak diperinci secara lengkap meskipun telah ternyata ada kerugian dari penguasaan oleh para Tergugat secara melawan hukum kepada para Penggugat maka petitum ini dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 dan 11 menurut hemat Majelis Hakim petitum- petitum ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedua petitum ini dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian sebagaimana dalam pertimbangan petitum-petitum diatas dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari para Penggugat dalam rekonvensi/ para Tergugat dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dimaksud diatur menurut Pasal 132 a HIR/ Pasal 157 RBg yang menyebutkan bahwa :

- Dalam setiap perkara, Tergugat berhak mengajukan gugatan balik, kecuali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kalau Penggugat mengajukan gugatan karena suatu sifat ;sedangkan gugatan baliknya mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya ;
2. Kalau pengadilan negeri yang memeriksa gugatan asal, tidak berhak untuk memeriksa gugatan balik berhubungan dengan pokok perkaranya ;
3. Dalam perkara tentang perselisihan menjalankan putusan hakim ;
4. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan itu

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh para Penggugat dalam rekonsensi/ para Tergugat dalam konvensi merupakan materi yang sama dengan gugatan pokok yang dikemukakan oleh para Penggugat konvensi/ para Tergugat dalam rekonsensi dan telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dan untuk memberikan kepastian hukum yakni adanya kesatuan hukum dalam putusan ini maka gugatan rekonsensi yang dikemukakan para Penggugat dalam rekonsensi/ para Tergugat dalam konvensi patut untuk dikesampingkan dan ditolak pula

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka para Penggugat dalam Konvensi/ para Tergugat dalam rekonsensi berada pada pihak yang dimenangkan dalam putusan ini sedangkan para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan dalam putusan ini maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg/ HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya

I. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi-eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I,II,III, adalah merupakan ahli waris dari Alm. SOADUON PASARIBU .
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu :
Sebidang tanah yang bernama Juma Baba ni Binanga dengan luas lebih kurang 5.500 m2 (Lima ribu lima ratus meter Persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Tanah Hatoguan Situmorang
Barat berbatas dengan : Tanah milik Mangandar Habeahan
Selatan berbatas dengan : Tanah/Kuburan Op. Anton Situmorang
Utara berbatas dengan : Danau Toba
Adalah tanah Peninggalan Alm. SOADUON PASARIBU yang diwariskan kepada keturunannya dan menjadi milik bersama Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain dari Alm. SOADUON PASARIBU .
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum Silsilah Keturunan Op. Janahong Pasaribu.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II,III yang menguasai/mengusahi Objek perkara tanpa seijin Alm. Soaduon Pasaribu dan penggugat I,II,III serta seluruh ahli waris Alm. Soaduon Pasaribu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum adalah tidak berharga dan tidak berkekuatan Hukum serta batal demi Hukum.
7. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri 1 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit bangunan rumah semi Permanen dan segala bentuk bangunan kuburan maupun kandang ternak yang ada dan berdiri diatas tanah yang menjadi Objek perkara, serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara kepada Penggugat I,II,III dan keturunan/Ahli waris Alm. Soaduon Pasaribu lainnya dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh

Halaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm.Soaduon Pasaribu selaku pemilik sah objek Perkara dengan leluasa.

8. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman-tanaman muda dan tanaman-tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh diatas Objek perkara serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm. Soaduon Pasaribu untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm.Soaduon Pasaribu dengan leluasa ;

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 21 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dalam Konvensi/ para Tergugat dalam Rekonvensi dan kuasa para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Irene Sari M. Sinaga, S.H.
S.H.,M.H.

Dr. Makmur Pakpahan,

Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp247.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.047.500,00;
(dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		